

**FENOMENA KEPUTUSAN *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF AL-
QUR'AN**

(Kajian Tafsir Tematik)

SKRIPSI

Oleh:

Karunia Hazyimara

NIM. 18240023



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**FENOMENA KEPUTUSAN *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF AL-
QUR'AN**

(Kajian Tafsir Tematik)

SKRIPSI

Oleh:

Karunia Hazyimara

NIM. 18240023



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

FENOMENA KEPUTUSAN *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Maka skripsi yang dijadikan sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 April 2022
Penulis,



Karunia Hazyimara
NIM. 18240023


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Karunia Hazyimara dengan NIM 18240023 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

FENOMENA KEPUTUSAN *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ali Hamdan, MA., Ph.D
NIP. 19760101 201101 1 004

Malang, 12 April 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I
NIP. 19811223 201101 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i KARUNIA HAZYIMARA, NIM 18240023, mahasiswa Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

FENOMENA KEPUTUSAN CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 18 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Setiap manusia memiliki pilihan masing-masing dan setiap keputusan hendaklah dihormati. Sebagai manusia merdeka hendaklah membuat keputusan dengan melibatkan akal”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“FENOMENA KEPUTUSAN *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Nashrullah, Lc., M.Th.I. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua saya yaitu, Bapak Zainuri dan Ibu Maznah yang selalu mendoakan saya tiada hentinya tanpa dipinta, selalu memberikan support dan semangat kepada saya. Berkat doa dan perjuangan merekalah saya dapat melanjutkan pendidikan sarjana dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya seperti yang mereka inginkan, Amin.
8. Saudara saya, Rahmat Nazaruddin Amin, Yunita Rohmah Awalina Sanata, Kurnia Ahmad Sabili R, Achmad Yasin al-Hamaz dan Nasiatul Fajri Fikria yang selalu memberi doa dan dukungan tersendiri untuk tetap menyelami pendidikan sampai saat ini dan semoga nanti dapat membahagiakan ibuayah.
9. Keluarga besar Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terkhusus Angkatan 2018 yang tak henti-hentinya saling memberi semangat dan support serta menjadi kawan bertukar pikiran selama ini, semoga persaudaraan tersebut tetap abadi.
10. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam, Keluarga Kaktus (Sifa Mufidatul A.AS, Rizka Fariha, Zakiyah Natasya, Dianah Putri Nur Taddah, Inna Kholifatun Nisa', dan Lili Nur Diyah), IAKA Malang, teman KKM, dan

PKL yang selalu kebersamai penulis serta saling menguatkan dan memotivasi untuk selama mengerjakan skripsi.

11. Ustaz Abdul Aziz dan Ustazah Laily Nur Arifah selaku pengasuh PP Imam Ad-Damanhuri yang selalu menularkan ilmunya dan memberi semangat kepada penulis agar menjadi mahasiswa yang haus akan ilmu, serta teman-teman di PP Imam Ad-Damanhuri.
12. *Thanks a bunch to you who has given a star spirit and always been with me. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believe in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 April 2022
Penulis,



Karunia Hazyimara
NIM. 18240023

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أَ	A		Ā		Ay
إِ	I		Ī		Aw
أُ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi

al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هلا في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiaikan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
A. Umum.....	ix
B. Konsonan	ix
C. Vokal, Panjang dan Diftong	x
D. Ta' Marbutah	xi
E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah	xii
F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II.....	22
A. Fenomena Keputusan <i>Childfree</i>	23
B. Tafsir Tematik.....	39
BAB III.....	44
A. Ayat-ayat Tentang <i>Childfree</i>	45

B.	Nilai-nilai <i>Childfree</i> dalam Islam	57
C.	Fenomena Keputusan <i>Childfree</i> dalam Konteks Ke-Indonesia-an	65
BAB IV	71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Hazyimara, Karunia, 18240023, 2022. Fenomena Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Kata Kunci: *Childfree*, Al-Qur'an dan Konteks KeIndonesiaan.

Tulisan ini mengkaji salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu *childfree*. Penulis melakukan analisis fenomena tersebut dengan beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 187, QS. Ali Imran (3): 14, QS. An-Nisa' (4): 1, QS. An-Nahl (16): 72, dan QS. Ar-Rum (30): 21. Fenomena keputusan ini menarik untuk dibahas karena bertolak belakang dengan tujuan pernikahan, yaitu memiliki anak, dan budaya keIndonesiaan yang pronatalis. Dari permasalahan tersebut penulis menyajikan rumusan masalah, yaitu bagaimana fenomena keputusan *childfree* dibaca melalui perspektif Al-Qur'an dan dalam konteks ke-Indonesiaan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Tulisan ini berusaha mengkaji fenomena keputusan *childfree* sebagai objek kajian yang kemudian dianalisis dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan konteks keIndonesiaan. Sumberdata primer yang dipakai oleh peneliti adalah Al-Qur'an sedangkan data sekunder berupa buku, kitab tafsir, maupun artikel yang terkait dengan tema penelitian. Kedua sumber data tersebut berbentuk dokumentasi. Penulis menggunakan teknik deskriptif-analitis dalam mengolah data. Metode penafsiran yang digunakan adalah metode tafsir *maudhu'i* atau tafsir tematik, dengan tahapan yang ditawarkan oleh Hasan Hanafi.

Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa *childfree* sebagai keputusan seseorang atau pasangan untuk memilih ketiadaan anak dalam hidupnya. Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang secara terang menerangkan *childfree* sehingga ayat yang disajikan membahas kehadiran anak dan kedudukan anak dalam kehidupan. Beberapa ayat yang telah dipaparkan bertolak belakang dengan konsep *childfree*. Begitupula dalam konteks keIndonesiaan, *childfree* dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yaitu pronatalis.

ABSTRACT

Hazyimara, Karunia, 18240024, 2022. The Phenomenon of Childfree Decisions in the Perspective of the Qur'an (Thematic Interpretation Study). Thesis, Department of Quran and Tafsir Science, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Keywords: Childfree, Al-Qur'an and Indonesian Context.

This paper examines one of the phenomena that happen in society, as known as childfree. The author analyzes this phenomenon with several verses of the Qur'an, namely QS. Al-Baqarah (2): 187, QS. Ali Imran (3): 14, QS. An-Nisa' (4): 1, QS. An-Nahl (16): 72, and QS. Ar-Rum (30): 21. The phenomenon of this decision is interesting to discuss because it contradicts the purpose of marriage, is having children, and the pronatalist Indonesian culture. From these problems, the author presents problem formulations, how is the phenomenon of childfree decisions read through the perspective of the Qur'an and in the Indonesian context?

This study uses a qualitative approach to the type of library research. This paper attempts to happen the phenomenon of *childfree* decisions as an object of study which is then analyzed with verses from the Qur'an and the Indonesian context. The primary data source used by the researcher is the Qur'an, while the secondary data is in the form of books, commentaries, and articles related to the research theme. Both data sources are in the form of documentation. The author uses descriptive-analytical techniques in processing the data. The interpretation method used is the *maudhu'i* interpretation method or thematic interpretation, with the stages offered by Hasan Hanafi.

From this paper, it can be concluded that childfree is the decision of a person or couple to choose the absence of children in their life. In the Qur'an there are no verses that clearly explain childfree, so the verses presented discuss the presence of children and the position of children in life. Several verses that have been described contradict the concept of childfree. Likewise, in the Indonesian context, childfree is considered not in line with Indonesian cultural values, namely pronatalism.

مستخلص البحث

هازي مارا، كارونية، 18240023، 2022. ظاهرة القرارات الخالية من الأطفال من منظور القرآن الكريم (دراسة التفسير الموضوعي)، أطروحة، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف الدكتور نصر الله، M.Th.I.Lc

الكلمات المفتاحية: خالية من الأطفال، القرآن والسياق الإندونيسي.

يبحث هذا البحث في إحدى الظواهر التي تحدث في المجتمع وهي childfree. تحلل المؤلفة هذه الظاهرة بعدة آيات قرآنية، وهي سورة البقرة 187، وسورة علي عمران 14، وسورة النساء 1، وسورة النحل 72، وسورة الروم 21. كانت الظاهرة مثيرة للمناقشة لأنها تتعارض مع غرض الزواج وهو إنجاب الأطفال والثقافة الإندونيسية وهي سياسة زيادة المواليد. من خلال هذه المشاكل، تقدم المؤلفة أسئلة البحث، وهي كيف تُقرأ ظاهرة القرارات childfree بمنظور القرآن وفي السياق الإندونيسي؟

بستخدم هذا البحث نهج الكيفي بنوع البحث المكتبي. يحاول هذا البحث أن يبحث ظاهرة القرارات childfree كموضوع البحث الذي سيتم تحليلها بآيات من القرآن والسياق الإندونيسي. مصدر البيانات الأساسي تستخدمه المؤلفة هو القرآن، بينما تكون البيانات الثانوية هي الكتب وكتب التفسير والمقالات تتعلق بموضوع البحث. تشكل مصدرا البيانات في شكل الوثائق. تستخدم المؤلفة طريقة الوصفية-التحليلية في جمع البيانات. وطريقة التفسير المستخدمة هي طريقة التأويل الموضوعي أو بالمرحلة التي قدمها حسن حنفي. من هذا البحث، يمكن أن نستنتج أن childfree كقرار من شخص أو شريك لا اختيار عدم وجود أطفال في حياته. في القرآن الكريم لا توجد آيات تصف بوضوح الأطفال بحيث تناقش الآيات المقدمة وجود الأطفال ووضع الأطفال في الحياة. بعض الآيات التي تم تقديمها تتعارض مع مفهوم childfree. وبالمثل، في سياق إندونيسيا، يعتبر أن childfree لا يتماشون مع القيم الثقافية الإندونيسية، أي pronatalis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupannya menuju kehidupan yang paripurna. Ajaran agama Islam telah terangkum dalam pedoman hidupnya, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang berbentuk konsep maupun teknis dalam pengaplikasiannya. Islam tidak mengatur interaksi manusia dengan Tuhannya saja, melainkan interaksi dengan sesamanya juga. Berarti Islam sudah memiliki sistem yang komprehensif dan tuntas yang dapat dijadikan pedoman hidup.¹ Penjelasan-penjelasan terkait pedoman hidup (Al-Qur'an dan hadis) sudah dihadirkan oleh para kalangan ulama, hal tersebut memudahkan umat Islam dalam memahaminya.

Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah perkawinan sebagai jalan membentuk keluarga. Perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur oleh agama akan berdampak pada baiknya keluarga, sehingga setiap orang diharapkan dapat membangun rumah tangga (relasi suami-istri) sebagaimana petunjuk agama.² Fitrahnya, orang yang menikah mendambakan hadirnya anak dalam suatu keluarga yang nantinya mereka akan berusaha menciptakan keluarga sakinah sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30): 21.

¹ Salma Mursyid, "Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam," *Aqlam; Journal of Islam and Plurality*, No. 1 (2016): 3. <http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v1i2.504>

² Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Pamator Journal*, No. 1 (2010), 1. <https://doi.org/10.21107/pamator.v3i1.2394>

Tanggung jawab setelah kelahiran anak adalah mengasuh dan mendidiknya sebagai anugerah dan amanah dari Allah Swt.³ Firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Kahfi: 46 menjelaskan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia yang perlu dijaga dengan baik dari segi materiil maupun morel.

Manusia adalah salah satu makhluk yang akan menemui kematian, sehingga kelahiran adalah salah satu jalan untuk memperkokoh kehidupan. Naluri atas kepemilikan anak berdampak pada hal tersebut karena untuk menyeimbangkan kehidupan diperlukan rantai kehidupan yang normal sebagaimana mestinya.⁴ Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya bahwa seseorang yang ingin menikah hendaknya ditujukan pada tiga hal, yakni: menundukkan pandangan, mendapatkan keturunan, dan memperbanyak umat.⁵ Selaras dengan pendapat Imam Al-Ghazali, Imam Qurthubi berpendapat bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah dengan keberadaan anak dalam keluarga. Islam juga mengingatkan bahwa memiliki anak seyogyanya diniatkan untuk memperbanyak generasi yang saleh.⁶ Tujuan tersebut perlu kiranya menjadi perhatian bagi orang yang akan menikah sebagai usaha dalam menstabilkan kehidupan alam semesta. Selain sebagai jalan mendapat umat yang banyak, kehadiran anak juga berdampak pada kedua orang tua sebagai penyejuk hati dan investasi akhirat.

³ Agus Imam Kharomen, "Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an" *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, No. 2 (2019), 202. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>

⁴ Peggy Orenstein, *Six Years in Waiting*, Terj. Uilly T. Auliana (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008). 23.

⁵ Imam Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2014). 142.

⁶ Endy M. Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Fikih Pustaka Al-Kautsar, 2018). 90.

Kehadiran anak sebagai titipan Allah Swt.⁷ dan sebagai salah satu tanda kebesaranNya tidak selaras dengan fenomena yang muncul baru-baru ini, *childfree*. Dikutip dari Tribunnews.com (20 Agustus 2021) mengabarkan bahwa di Indonesia sendiri fenomena ini ramai diperbincangkan setelah Gita Savitri, seorang youtuber dan *influencer*, mengungkapkan pilihannya untuk tidak memiliki anak walaupun sudah menikah.⁸ Dalam akun *instagram* Gita Savitri, ia menegaskan akan pilihan tersebut setelah banyak media atau individu yang mengomentari pilihannya sebagai penganut *childfree*. Gita Savitri menjelaskan bahwa pilihan ini diambil setelah ada proses panjang dan atas kesepakatan kedua belah pihak (Gita dan suami) serta menurutnya perempuan memiliki *body* otonomnya sendiri sehingga berhak dan memiliki kemerdekaan atas tubuhnya.⁹ Dewasa ini, menurut hasil sebuah riset menunjukkan bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak di Amerika mengalami peningkatan, yaitu dari 10% menjadi 20% di dekade 1970-2000an dengan alasan yang beragam, mulai dari karir, keadaan keluarga, lingkungan, hingga ekonomi termasuk biaya perawatan anak yang mahal.¹⁰

Childfree ramai hadir di kalangan perempuan yang berpendidikan dan paham akan kesetaraan gender. Akses publik yang diterima perempuan setelah ramai diperbincangkan mengenai kesetaraan gender dapat menjadi salah satu

⁷ Kharomen.

⁸ Pravitri Retno Widyastuti, "Apa Itu Childfree," *Tribunnews*, 20 Agustus 2021, diakses 30 Oktober 2021 <https://m.tribunnews.com/lifestyle/2021/08/20/apa-itu-childfree-ramai-dibicarakan-setelah-gita-savitri-bahas-pilihannya-tak-punya-anak?page=2>

⁹ Analisa Widyaningrum, "Kapan Punya Anak? Aku Pingin Punya Ponakan Online," *Analisa Channel*, diakses 30 Oktober 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>

¹⁰ Tomas Frejka, 'Childlessness in the United States', *Demographic Research Monographs*, December 2017, 159. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44667-7_8

faktor kemunculan fenomena ini. Setelah perempuan mendapat akses publik, perempuan memang mendapat angin segar walaupun sesuatu yang ingin disuarakan tidak secara total langsung diperoleh tetapi melalui tahap demi tahap. Menurut David Foot, seorang pakar Ekonomi dari *University of Toronto*, menegaskan bahwa tingkat pendidikan perempuan mempengaruhinya dalam kepemilikan anak, semakin tinggi pendidikannya semakin tinggi pula peluangnya untuk tidak memiliki anak. Dalam observasi yang telah dilakukan, perempuan lebih tertarik untuk diperkerjakan dalam bidang manajemen dan profesional.¹¹

Perempuan adalah manusia yang dianugerahi oleh Tuhan dengan kemampuan mengandung, melahirkan, dan menyusui yang bersifat kodrati¹² dan tidak dapat diberikan kepada laki-laki. Dalam Islam, pentingnya memiliki anak tersirat dalam QS. Maryam ayat 3-6, ayat tersebut merupakan doa Nabi Zakaria kepada Allah karena beliau dan isterinya belum dikaruniai anak. Doa nabi Zakaria tersebut dapat menjadi penguat hadirnya anak dalam hubungan suami-isteri. Keadaan yang dialami oleh Nabi Zakaria dewasa ini dikenal sebagai *childless* (berkat mukjizat Allah Nabi Zakaria memiliki putera yang diberi nama Yahya, seorang Nabi yang kuat menahan hawa nafsu dan berbakti kepada orang tua).

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِن وَّرَائِي

¹¹ Wikipedia, 'Childfree'. Diakses 8 Oktober 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Childfree>.

¹² Kusmana Kusmana, "Kodrat Perempuan Dan Al-Qur'an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat Dan Persepsi," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, No.1 (2020), 21. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.21-41>

وَكَاْنَتْ أَمْرًا تِي عَاقِرًا فَهَبَّ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ
يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا

Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai. (QS. Maryam (19): 3-6.¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu peran anak adalah sebagai pewaris orang tuanya. Selain itu, kehadiran anak merupakan sebuah harapan orang tua karena ada rasa cinta dan rindu kepada anak serta sebuah amanah yang dari Allah SWT kepada orang tuanya.¹⁴ Kehadiran anak adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya, hal ini dapat menjadi pertimbangan terhadap permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Sebagaimana firman Allah pada QS. Ali Imran: 14.¹⁵

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia terhadap perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, serta hewan ternak. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”

Kata *childless*¹⁶ memang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat dari pada *childfree* sebagai keadaan perempuan yang tidak dapat memiliki anak karena faktor di luar kehendak, seperti kondisi fisik atau biologis. Faktor yang dialami

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 305.

¹⁴ M. Niphan Abdul Halim, “Anak Saleh Dambaan Keluarga,” (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 8.

¹⁵ HM. Budiyanto, “Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam,” Artikel: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁶ Limmatius Sauda, "Childfree Dan Tujuan Pernikahan Dalam Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21," *Tafsiralquran.Id*, 9 September 2021, diakses 30 Oktober 2021, <https://tafsiralquran.id/childfree-dan-tujuan-pernikahan-dalam-tafsir-surah-ar-rum-ayat-21/>.

tersebut bukanlah suatu pilihan melainkan takdir atau kehendak Tuhan. Pemahaman terkait *childfree*, *childless*, dan Keluarga Berencana (KB) harus dibedakan, karena tiga istilah ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Istilah *childfree* digunakan untuk pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, *childless* digunakan untuk pasangan yang secara takdir tidak dapat memiliki anak, sedangkan Keluarga Berencana (KB) adalah pengaturan jarak kehamilan.

Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia (*hudan*) dan lampu penerang penunjuk jalan (*sirājan muniran*)¹⁷ sehingga keberadaan di tengah kehidupan sangat penting. Al-Qur'an menjadi sumber ajaran utama kaum Islam dengan kebenarannya yang mutlak serta tidak dapat dibantah oleh akal manusia. Allah menjamin kehadiran Al-Qur'an mudah dipahami dengan penggunaan bahasa Arab dalam teksnya.¹⁸

"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya." (QS. Yusuf: 2)¹⁹

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (Al-Hijr: 9)²⁰

Wafatnya Nabi Muhammad membawa angin baru di kalangan umat Islam, karena sebelum Nabi Muhammad meninggal segala permasalahan ditanyakan

¹⁷ Imam Suprayogo, dkk, *"Metodologi Penelitian Sosial-Agama,"* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 80.

¹⁸ Abd. Rozak, *"Studi Islam di Tengah Masyarakat Majemuk (Islam Rahmatan lil 'Alamin),"* (Jakarta Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2019), 24-25.

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 235.

²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 262.

kepadanya. Kelahiran mufassir sampai hari ini tidak dapat dilepaskan dari dorongan masa. Seiring berkembangnya zaman, mufassir-mufassir bermunculan dan dengan kecenderungan pemikiran yang berbeda-beda. Dengan demikian, wajar apabila ragam tafsir memiliki perbedaan mulai dari segi corak, pendekatan, maupun metode dan penerapannya.²¹ Keberadaan mufassir dibutuhkan pada setiap masa karena perbedaan permasalahan yang ditemui. Hal ini menjadi pengokoh bahwa kitab suci Al-Qur'an adalah pedoman umat muslim yang mampu menjadi petunjuk bagi manusia kapanpun dan dimanapun (*ṣalīh li kulli zaman wa makan*).²²

Kemunculan fenomena sosial *childfree* pun tidak ditemui pada zaman Nabi Muhammad, Nabi yang menerima Al-Qur'an, sehingga fenomena tersebut tidak diungkapkan secara tekstual pada kitab suci tersebut. Permasalahan seperti ini harus difahami menggunakan tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sehingga sesuatu yang tersingkap dapat ditemui jawabannya. Dengan melihat realitas yang menunjukkan bahwa anak menjadi hal penting dalam keluarga, maka fenomena ini perlu dibahas dengan pendekatan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat Islam.

Mengacu dari pemaparan yang telah disampaikan, penulis akan menjabarkan ayat-ayat yang membahas terkait dengan persoalan yang telah dijabarkan tersebut, yakni QS. Al-Baqarah (2): 187, QS. Ali Imran (3): 14, QS.

²¹ M. Quraish Shihab, "Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat," (Bandung: Mizan, 2002), 71.

²² Abdullah Sani Ritonga, "Al-Qur'an, Tafsir, dan Fenomena Sosial Kemasyarakatan," *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, No. 1 (2019), 45.

An-Nisa' (4): 1, QS. An-Nahl (16): 72, dan QS. Ar-Rum (30): 21. Pembahasan ini diharapkan dapat membuahakan “benang merah” dan asumsi positif terhadap permasalahan yang dibahas. Ayat-ayat yang dipilih tersebut akan dikaji dengan penafsiran-penafsiran yang sudah dilakukan oleh mufassir sehingga didapatkan pandangan mengenai fenomena keputusan *childfree*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana fenomena keputusan *childfree* dibaca melalui perspektif Al-Qur'an?
2. Bagaimana fenomena keputusan *childfree* dalam konteks ke-Indonesia-an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah ang telah disampaikan, maka tujuan dilakukannya kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui fenomena keputusan *childfree* dibaca melalui perspektif Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui fenomena keputusan *childfree* dalam konteks ke-Indonesia-an.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan menjadi sumbangsih daan memberikan gambaran baru dalam perkembangan Ilmu Al-Qur'an ddan Tafsir khususnya seputar fenomena sosial yang setiap zaman mengalami perkembangan selain itu,

penulis berharap kajian ini dapat memberi pengaruh baik secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat teoritis

Mengacu pada pembahasan fenomena yang dijadikan fokus kajian, mengharapkan kajian ini dapat memberikan sudut pandang baru bagi penulis dan pembaca terkait penafsiran Al-Qur'an. Adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu memberi wawasan kepada pembaca dan dapat dijadikan referensi tentang bagaimana fenomena keputusan *childfree* menjadi pilihan seseorang atau pasangan dan bagaimana fenomena ini dibaca melalui perspektif Al-Qur'an dengan hasil dan didekatkan dengan kebudayaan Indonesia, dimana Indonesia adalah salah satu negara pronatalis.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penulis berharap setelah memahami secara teori dapat menghadapi fenomena *childfree* di lingkungan dengan bijak tanpa membenarkan argumentasi sendiri dan menganggap argumentasi orang lain salah. Karena setiap individu pasti melakukan pembacaan atas fenomena ini dengan alasan-alasan yang mereka miliki. Selain itu, diharapkan setelah adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca dalam mengambil keputusan *childfree* dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an.

E. Metode Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian akan bergantung kepada metode dan teknik yang digunakan oleh peneliti, sehingga pemilihan dan teknik yang tepat

adalah suatu keharusan yang perlu ditempuh oleh peneliti. Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.²³ Penelitian ini mengambil pembahasan mengenai fenomena keputusan *childfree* yang saat ini banyak dibicarakan oleh masyarakat. Pemilihan kajian ini dilatar belakangi oleh kemunculan tulisan-tulisan yang mendukung atau mengkritik *childfree*. Kajian ini akan membahas bagaimana *childfree* dibaca dengan perspektif Al-Qur'an, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban penulis atas fenomena tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini termasuk dalam penelitian normatif dengan sumber data primer maupun sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai bahan yang menyangkut informasi terkait fenomena keputusan *childfree* yang hari ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, walaupun sebenarnya secara umum (di dunia) fenomena ini sudah muncul jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenalnya.

Penelitian yang diambil menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* atau dikenal juga dengan tafsir tematik. Penelitian kualitatif sendiri adalah metodologi penelitian yang menguji suatu permasalahan dan menjawab pertanyaan

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), 136.

dengan variable bagaimana, mengapa, apa, kapan, dan dimana dengan cara-cara tertentu yang sistematis. Pengambilan penelitian dengan pendekatan kualitatif oleh peneliti diharapkan dapat menjelaskan materi sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir metode *maudū'i* atau yang dikenal dengan tafsir tematik. Tafsir tematik adalah suatu metode penafsiran dengan menghimpun ayat-ayat yang dimaksud kemudian dianalisis dengan harapan melahirkan konsep utuh dari Al-Qur'an. Penggunaan metode penafsiran ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan tentang maksud ayat-ayat yang akan disajikan.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah fenomena *childfree*. Fenomena ini akan dianalisis dengan pendekatan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga didapati kesimpulan atas permasalahan ini. Ayat-ayat yang dikumpulkan terkait penelitian ini adalah QS. Al-Baqarah (2): 187, QS. Ali Imran (3): 14, QS. An-Nisa' (4): 1, QS. An-Nahl (16): 72, dan QS. Ar-Rum (30): 21. Pengumpulan ayat-ayat yang setema tersebut merupakan usaha peneliti untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang telah diambil sehingga memudahkan peneliti dalam melangkah pada tahapan selanjutnya.

3. Jenis Data

Sebuah penelitian dapat dipecahkan dengan didukung oleh data yang tepat dan akurat. Sehingga rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya

dapat terjawab dengan sistematis dan baik. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber primer dan sumber sekunder.²⁴ Sumber primer yang digunakan adalah kitab suci Al-Qur'an, sedangkan sumber sekunder berupa kitab tafsir, buku, artikel, dan jurnal yang diperoleh oleh peneliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), maka metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai usaha dalam pemecahan masalah adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengutip, mengulas, dan menyadur literatur-literatur berupa catatan, jurnal, buku, artikel, dan berbagai tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Terkait literatur-literatur yang digunakan sudah dicantumkan pada poin sebelumnya.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif guna mendapatkan kesimpulan yang tepat terkait masalah yang dibahas. Metode deskriptif juga diperlukan dalam pengolahan data untuk mendeskripsikan data yang diikuti dengan analisis dan interpretasi terhadapnya. Adapun penyajian data tersebut dalam penelitian ini akan menggunakan metode tafsir Tematik atau tafsir *maudū'i*.

²⁴ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed methods, serta Research & Development)*, cet. 1, (Jambi: PUSAKA, Desember 2017), 94.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran terhadap tema yang diangkat sebagai bahan pengamatan sebelum melakukan penelitian. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti ditemukan ada beberapa karya penulis sebelumnya yang berupa artikel, skripsi, dan buku yang membahas terkait dengan tema ini. Kata kunci yang digunakan oleh peneliti tidak terpaut pada *childfree* saja karena penggunaan kata ini masih sangat dini, penelitian terdahulu tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Ulfah Nur Azizah, Skripsi “*Kedudukan Anak Terhadap Orang Tua (Kajian Tafsir Tematik)*,” (Jakarta UIN Jakarta, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Nur Azizah menjelaskan bahwa anak merupakan sesuatu yang dipercayakan oleh Allah SWT yang perlu dijaga dan anak dapat menjadi penolong atau musuh bagi orang tuanya sendiri. Pola pengasuhan yang dilakukan sangat berdampak pada perkembangan sang buah hati. Kedudukan anak terhadap orang tua dijelaskan ada beberapa, yaitu: anak sebagai anugerah yang dipinta, anak sebagai penyenang hati, anak sebagai amanah, anak sebagai sumber rezeki, anak sebagai perhiasan dunia, anak sebagai fitnah, dan anak sebagai musuh. Penjelasan kedudukan anak tersebut disertai dengan ayat-ayat yang membahas per poinnya dilengkapi dengan penafsiran-penafsiran baik dari mufassir klasik maupun mufassir kontemporer.

Keberadaan anak tidak selamanya mengandung unsur positif tetapi tidak selamanya juga terpicat pada unsur negatif. Orang tua sebagai teladan bagi anaknya diharapkan mampu menemani dan mengembangkan potensi kebaikan pada anak. Pola asuh anak sudah Allah SWT terangkan dalam surat Al-Kahfi sehingga orang tua perlu membaca dengan kritis atas pesan Allah yang telah diirmankan tersebut.²⁵

²⁵ Ulfah Nur Azizah, “Kedudukan Anak Terhadap Orang Tua (Kajian Tafsir Tematik),” (Undergraduate Thesis, UIN Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41954/1/ULFAH%20NUR%20AZIZAH-FUF.pdf>

2. Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah.”

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengetahui pendapat masyarakat tentang hidup tanpa anak walaupun sudah menikah di negara pronatalis, Indonesia. Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dalam memecahkan permasalahan sehingga dapat disimpulkan bahwa peneliti membaca kehidupan tanpa anak dari segi sosiologis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pasangan yang memilih tidak memiliki anak awalnya hanya ingin menunda tetapi seiring berjalannya waktu pilihan tersebut menjadi permanen. Informan beranggapan bahwa menikah bukan hanya perihal memiliki anak untuk meneruskan kehidupan tetapi setiap individu ingin tinggal bersama orang yang ia cintai. Kepemilikan anak dalam rumah tangga sebagai tuntutan sosial tidak lain hanya sebuah wujud habituaisasi atau kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat.²⁶

3. Victoria Tunggono, “*Childfree and Happy*,” (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021)

Penulis menghadirkan definisi sampai respon lingkungan terhadap fenomena *childfree*, penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis dengan metode wawancara dan kajian literatur. Buku ini menjelaskan secara mendetail terkait *childfree*, seperti pada alasan seseorang mengambil jalan ini diterangkan melalui kaca mata individu pribadi, psikologis dan medis, ekonomi, filosofis, serta lingkungan hidup. Setiap pembahasannya disertakan dengan pengalaman seseorang sehingga pembaca dapat menyelami peristiwa tersebut melalui kaca mata yang realistis.

Selanjutnya penulis menjabarkan respon-respon general yang sering diterima oleh penganut *childfree*, respon tersebut disajikan dengan begitu

²⁶ Tiara, Hanandita. "KONSTRUKSI MASYARAKAT TENTANG HIDUP TANPA ANAK SETELAH MENIKAH." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11.1.

realistis. Kemudian, penulis menjelaskan terkait peluang-peluang yang akan terjadi pada penganut fenomena sosial ini, mulai dari *childfree* yang menjadi tren, kompensasi kasih yang ingin disalurkan, perubahan pikiran dan penyesalan di masa mendatang. Bab terakhir ditutup oleh Victoria dengan kemantapannya untuk mengambil pilihan ini.²⁷

4. Christian Agrillo dan Cristian Nelini, “*Childfree by Choice: a Review.*”

Menurut Agrillo dan Nelini istilah '*childfree*' menunjukkan seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Kemunculan fenomena ini ditunjukkan mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak meskipun mereka mungkin memiliki kemampuan ekonomi dan biologis, sedangkan yang terakhir biasanya mengacu pada mereka yang ingin menjadi orang tua tetapi tidak bisa karena alasan biologis. Keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan salah satu keputusan yang paling luar biasa dalam keluarga modern. Selama beberapa dekade terakhir, jumlah pasangan yang secara sukarela tidak ingin menjadi orang tua (biasanya disebut '*childfree*') telah meningkat secara drastis di sejumlah negara, hal ini menjadi isu penting bagi geografi-budaya.

Di Inggris Raya, proporsi perempuan yang memilih tidak memiliki anak telah meningkat dua kali lipat dalam beberapa dekade terakhir, dari 10% perempuan yang lahir pada tahun 1940 menjadi 20% yang lahir pada tahun 1959. Selain itu, 45% dari perempuan yang lahir pada tahun 1970 tidak memiliki anak pada usia 29 tahun. Sebuah studi tentang keluarga Jerman Timur juga menunjukkan bagaimana kohabitasi semakin menjadi alternatif untuk tidak melakukan pernikahan, dan ibu. Negara-negara Mediterania menunjukkan tren yang sama, perkiraan terbaru mengungkapkan bahwa selama 40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan

²⁷ Victoria Tunggono, “*Childfree and Happy.*” Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021.

yang besar dalam proporsi wanita Italia tanpa anak, dan proporsi yang tinggi dari perempuan hanya memiliki satu anak.²⁸

5. Abdul Hadi dkk, “*Childfree* dan *childness* Ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam.”

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengetahui tindakan *childfree* dan *childness* dengan pendekatan ilmu fikih. Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan nas agama dalam memecahkan permasalahan sehingga dapat disimpulkan bahwa peneliti membaca kehidupan tanpa anak dari segi agama Islam.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa menika adalah tindakan untuk menyempurnakan agama dan memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan. Menurutnya, tindakan *childfree* dilarang dalam agama Islam karena dapat meniggalakan kenikmatan-kenikmatan yang dihadirkan oleh anak (termasuk mendapat berkah di dunia dan akhirat, merupakan salah satu dari amal jariyah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Saw., meningkatkan ketakwaan. Serta mendapat derajat yang tinggi di surga). Sedangkan *childness* sebagai keadaan tidak memiliki anak karena ada hambatan, hal tersebut diperbolehkan.²⁹

6. Uswatun Khasanah, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.”

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengetahui kasus *childfree* dengan telaah hak reproduksi perempuan. Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dalam memecahkan permasalahan sehingga dapat disimpulkan bahwa peneliti membaca kehidupan tanpa anak dari segi agama Islam.

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa *childfree* sebagai suatu tindakan dengan tujuan tidak menghadirkan anak dalam relasi suami-istri

²⁸ Agrillo, Christian, and Cristian Nelini. "Childfree by choice: a review." *Journal of cultural geography*, No. 3 (2008): 347-363.

²⁹ Hadi, Abdul, and Husnul Khotiimah. "CHILDFREE DAN CHILDLESS DITINJAU DALAM ILMU FIKIH DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM." *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, No. 6 (2022): 647-652.

menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hak reproduksi yang menjadi salah satu pembahasan dalam Islam salah satunya adalah hak menolak kehamilan, hal tersebut selaras dengan konsep *childfree*.³⁰

7. Jihan Salma Mubarak, “Syarah Hadis Seputar Fenomena *Childfree* di Indonesia dengan Pendekatan *Ijmali*.”

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengetahui kebolehan atau larangan kasus *childfree* menurut hadis Nabi. Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan takhrij dan syarah hadis dalam memecahkan permasalahan sehingga kualitas hadis yang dipaparkan diketahui dan dapat diperoleh jawaban atas tingkatan hadisnya.

Hasil pembahasannya adalah bahwa menurut hadis Nabi Saw. Tindakan *childfree* tidak dapat dibenarkan sedangkan kasus pasangan yang tidak memiliki anak karena faktor biologis maka harus mendapat pertolongan dari segi medis, psikologis, maupun spiritual. Hadis yang telah dipaparkan termasuk hadis *hasan li ghairihi* sehingga dapat dijadikan landasan dalam memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat.³¹

8. Nasrulloh dkk, “Phenomenon of Childfree Campaign Hadith Perspektive: Hadith Analysis Multiplies Children Using Yusuf Qardhawi’s Hermeneutics.”³²

Penelitian tersebut membahas terkait fenomena *childfree* melalui hadis Rasulullah Saw. yang kemudian dianalisis dengan metode Hermeneutika Yusuf Qardawi. Penelitian ini disuguhkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwasannya fenomena *childfree* berbanding terbalik dengan hadis Rasulullah Saw. karena Rasulullah saw.

³⁰ Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam." *Al-Syakhsyah: Journal of Law & Family Studies*, No. 2 (2021): 104-128.

³¹ Mubarak, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum, and Wahyudin Darmalaksana. "Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali." *Gunung Djati Conference Series*. No. 8. 2022.

³² Nasrulloh and others, ‘CHILDFREE CAMPAIGN PHENOMENON OF HADITH PERSPECTIVE: HADITH ANALYSIS OF MULTIPLYING CHILDREN USING YUSUF QARDHAWI’S HERMENEUTICS’, 2021, 1058–70.

memerintahkan agar laki-laki menikahi perempuan yang subur. Indikasi dari perempuan subur tersebut agar dalam rumah tangga bisa menghadirkan anak. Selaras dengan hadis yang dianalisis, Indonesia sebagai negara pronatalis tidak mendukung adanya tindakan ini walaupun dapat menghadirkan manfaat pada negara berkembang.

Berpijak pada penelitian yang lampau, penulis belum menemukan kajian yang secara spesifik membahas terkait fenomena keputusan *childfree* dengan pendekatan firman Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti; Tahun; Instansi; Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulfah Nur Azizah; 2018; UIN Jakarta; “ <i>Kedudukan Anak Terhadap Orang Tua (Kajian Tafsir Tematik),</i> ”	Skripsi	Memiliki pembahasan terkait urgensi kepemilikan anak dan menggunakan metode yang sama, yakni tafsir tematik.	Pokok pembahasan yang menjadi nilai utama.
2.	Tiara Hanandita; 2022; Univ. Negeri Surabaya; “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup	Jurnal	Memiliki tema kajian yang sama walaupun dengan penggunaan kata yang berbeda.	Pada telaah yang dilakukan terjadi perbedaan, dimana ini menggunakan pendekatan sosiologi.

	Tanpa Anak Setelah Menikah.”			
3.	Victoria Tunggono; 2021; Mojok Group; “ <i>Childfree and Happy.</i> ”	Buku	Memiliki tema pembahasan yang sama.	Pada metode penelitian dan sumber data yang digunakan oleh masing-masing peneliti.
4.	Christian Agrillo dan Cristian Nelini; 2008; Taylor and Francis Group; “ <i>Childfree by Choice: a Review.</i> ”	Jurnal	Memiliki pokok pembahasan yang sama.	Metode dan sumber data yang digunakan oleh peneliti.
5.	Abdul Hadi dkk; 2022; Bajang Institute; “ <i>Childfree dan childness</i> Ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam.”	Jurnal	Terletak pada jenis dan pendekatan penelitian.	Terletak pada fokus penelitian dan perspektif yang digunakan.
6.	Uswatun Khasanah;	Jurnal	Memiliki jenis, metode, dan	Perspektif yang digunakan lebih

	2021; IAIN Ponorogo; “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.”		pengolahan data penelitian yang sama serta pokok pembahasannya.	spesifik pada hak reproduksi dalam Islam.
7.	Jihan Salma Mubarak; 2022; UIN Sunan Gunung Jati Bandung; “Syarah Hadis Seputar Fenomena <i>Childfree</i> di Indonesia dengan Pendekatan <i>Ijmali</i> .”	Jurnal	Pokok pembahasan yang disajikan oleh peneliti sama begitu pula dengan jenis dan metode yang digunakan.	Terletak pada nas yang digunakan.
8.	Nasrulloh dkk; 2021; UIN Alauddin Makassar; “Phenomenon of Childfree Campaign Hadith Perspective: Hadith Analysis	Jurnal	Pokok bahasan dan segi pendekatan keIndonesiaan yang sama.	Penelitian ini berfokus pada hadis Rasulullah Saw. dan menggunakan metode hermeneutika sebagai pisau analisisnya.

	Multiplies Children Using Yusuf Qardhawi's Hermeneutics.”			
--	---	--	--	--

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah difahami oleh pembaca, peneliti akan membagi pada empat bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pilihan penelitian normatif.

Adapun Bab Pertama berisi pendahuluan, bab ini mencakup seputar penjelasan yang melatarbelakangi kajian ini, problematika yang berbentuk rumusan masalah, tujuan dengan menjawab rumusan masalah, manfaat kajian, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan, dan pengolahan data), penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan sistematika kajian.

Selanjutnya Bab Kedua akan membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi fenomena keputusan *childfree* dan dampak yang akan ditimbulkannya. Pada bab ini akan dibahas secara mendalam terkait fenomena sosial *childfree* sehingga diharapkan peneliti memiliki pemahaman yang utuh begitupula dengan pembaca nantinya. Pemahaman tersebut diharapkan mampu berdampak pada bab selanjutnya supaya kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian pada Bab Ketiga akan memaparkan hasil temuan dan analisis mengenai fenomena sosial *childfree* dengan pendekatan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dijelaskan juga pembacaan fenomena *childfree* dalam konteks ke-Indonesia-an.

Bab terakhir yaitu bab Keempat yang menjadi penutup dari penelitian yang berisi simpulan penelitian dan saran terhadap penelitian ini. Simpulan penelitian berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya dan saran adalah usulan yang diberikan sebagai anjuran bagi peneliti yang akan membahas terkait tema ini nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Fenomena Keputusan *Childfree*

Fenomena yang sekarang ramai diperbincangkan oleh masyarakat salah satunya adalah *childfree*, dimana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak walaupun mempunyai kemampuan untuk mengandung dan melahirkan. Sedangkan menurut Wikipedia, *childfree* adalah suatu keputusan yang diambil oleh seseorang untuk tidak memiliki anak baik secara kandung, tiri, atau angkat.³³ Dalam kamus Cambridge, *childfree* diartikan sebagai kondisi seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Kamus Macmillan mendefinisikan *childfree* dengan *used to describe someone who has decided not to have children*, yang artinya digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak.³⁴

Istilah *childfree* muncul pertama kali pada tahun 1901 pada kamus bahasa Inggris Merriam-Webster yang diartikan sebagai gaya hidup yang dipilih oleh seseorang untuk bebas anak (*without children*).³⁵ Dalam konteks Euro-Amerika istilah *childfree* dikenal sejak akhir abad ke-20 sebagai alternative penyebutan ‘tidak punya anak.’³⁶ Lebih lanjut, St. Augustine, seorang filsuf dan telog Kristen, memiliki kepercayaan bahwa membuat anak adalah suatu tindakan amoral.³⁷ Penggunaan istilah ini hadir setelah praktik *childfree* sendiri

³³ ‘Childfree’, *Wikipedia*, 2021.

³⁴ Macmillan Dictionary, ‘Childfree’.

³⁵ Merriam Webster, ‘Childfree’.

³⁶ Dea Erlinda Sari, ‘MAKIAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KOMENTARPOSTINGAN TOPIK CHILDFREE DI FACEBOOK’ (Undergraduate, Universitas Brawijaya, 2021). 20-21.

³⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, "Bolehkah Muslim Ikut Tren Childfree (Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak)?" *Rumaisho.com*, 19 Agustus 2021, diakses 2 November 2021, <https://rumaysho.com/29276-bolehkah-muslim-ikut-tren-childfree-menikah-tidak-ingin-punya-anak.html>.

sudah dilakukan oleh masyarakat. Membaca definisi-definisi yang telah disuguhkan beberapa literatur tersebut dapat diartikan bahwa *childfree* adalah suatu kondisi dimana seseorang memutuskan untuk bebas dari anak atau memilih tanpa kehadiran anak dalam kehidupannya.

Menurut Intan Kusuma Wardhani, seorang psikolog, *childfree* adalah keputusan egois dalam relasi suami-istri apabila keputusan tersebut diambil secara sepihak. Melalui komunikasi dalam rumah tangga pertimbangan untuk memutuskan menjadi *childfree* sangat diperlukan agar saling memahami. Tetapi dalam lingkup keIndonesiaan, pasangan suami-istri perlu membedakan dengan kebiasaan barat yang ketika menikah sudah pisah rumah dengan orang tua. Sedangkan di Indonesia kebanyakan pasangan suami-istri masih hidup di lingkungan keluarga besar (*extended family*). Jadi, walaupun suami-istri sudah setuju dengan keputusan *childfree*, mereka harus mempertimbangkan masukan dan saran dari anggota keluarga yang lain agar tidak berdampak buruk bagi pribadi pasangan.³⁸ Sebuah prinsip dalam hidup adalah hak privasi setiap individu tetapi prinsip akan menjadi polemik ketika berdampak pada orang lain terlebih dengan skala yang besar.³⁹ Perlu dijadikan pertimbangan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan stigma yang mengakar yang biasanya menjadi tolak ukur dalam relasi suami-istri. Karena apabila pasangan suami-istri melenceng dari kebiasaan tersebut, dapat dikucilkan atau mendapat serangan

³⁸ Parapuan, 'Pendapat Pakar Soal Keputusan Childfree, Apakah Termasuk Hal Yang Egois?', *Tribunnews.Com*, 2021.

³⁹ Musyarrofah, 'Childfree Dalam Pandangan Islam Dan Konstruksi Masyarakat Indonesia', *Mambaul Ulum*, 30 Agustus 2021, diakses 2 November 2021, <http://bata-bata.net/2021/10/08/Childfree-dalam-Pandangan-Islam-dan-Konstruksi-Masyarakat-Indonesia.html>.

secara psikologi. Bukan masalah, apabila pasangan suami-istri dapat mengatur akibat dari pilihannya untuk *childfree*. Tetapi, akan menjadi *boomerang* dalam relasi keluarga apabila tidak dapat mengelola sesuatu yang terjadi atas pilihan tersebut.

Ketidak hadirannya anak dalam pernikahan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sosial, *involuntarily childfree*, *voluntarily childfree*, dan *temporarily childfree*.⁴⁰ *Involuntarily childfree* adalah pernikahan tanpa anak karena pasangan suami-istri tidak memiliki kemampuan reproduksi (tidak subur). Ketiadaan anak dalam pernikahan bukanlah suatu hal yang baru, selama ini term *childless* lebih sering digunakan dalam kasus ini. Berbalik dengan definisi sebelumnya, *voluntarily childfree* merupakan pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan secara sukarela/pilihan. Sedangkan *temporarily childfree* adalah menunda kelahiran anak dalam pernikahan. Pembahasan ini menggunakan term *childfree* sebagai pilihan untuk tidak memiliki anak sebagaimana yang didefinisikan oleh Wikipedia dan kamus Cambridge. Dikutip dari literatur lain, menyebutkan bahwa dalam kajian fikih ada beberapa padanan terkait *childfree* yang dimaknai sebagai tindakan menolak kelahiran atau wujud anak dalam rahim, seorang wanita, yaitu⁴¹:

- a. Tidak menikah sama sekali (tabattul)
- b. Menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah menikah

⁴⁰ Joyce C. Abma and Gladys M. Martinez, "Childlessness among Older Women in the US," *Journal of Marriage and Family* 68, November (2006): 56.

⁴¹ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam" *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.2 (2021), 25, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

- c. Tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma pada rahim perempuan setelah memasukkan penis ke vagina
- d. Dengan cara 'azl

Kondisi *childfree* hampir sama dengan *childless* yaitu sama-sama tidak ada kehadiran buah hati dalam kehidupan seseorang atau rumah tangga yang dibangun. Dalam perjalanannya, penggunaan istilah *childless* lebih awal dikenal oleh masyarakat. Secara mendetail, *childless* memiliki perbedaan signifikan dengan *childfree* dimana *childless* adalah suatu kondisi seseorang atau pasangan yang tidak dapat memiliki anak dengan alasan fisik atau biologis.⁴² Pelaku *childless* sendiri bukan karena keinginan atau pilihan hidupnya untuk tidak memiliki anak tetapi kondisi ini adalah sebuah keterpaksaan atau ketidak sukarelaan. Pada beberapa kasus pasangan yang tidak memiliki anak dengan model ini (*childless*) disebabkan oleh *infertilitas* dan kebanyakan yang mengidap *infertilitas* adalah dari pihak perempuan. Budi Wiweko, seorang dokter spesialis *obstetric* dan ginokologi, mengatakan bahwa gangguan kesuburan atau dikenal dengan *infertilitas* merupakan faktor terbesar pasangan sulit memiliki anak. Kebanyakan pasangan *childless* memilih untuk mengadopsi anak sebagai usaha dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Stigma yang langgeng di masyarakat juga menunjukkan bahwa ketidak punyaan anak mengakibatkan minimnya keharmonisan rumah tangga serta kritikan dari keluarga atau tetangga yang menimbulkan beban emosional.

⁴² Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *JOEL (Journal of Educational and Language Research)*, 8721.Muksalmina 2020 (2022), 50.

Hubungan seksual menjadi kebutuhan dan dorongan birahi tetapi kehadiran anak tidak menjadi kebutuhan oleh beberapa pasangan. Sedikit dari pasangan yang melakukan hubungan seksual ingin memiliki anak kecuali mereka yang belum memiliki anak atau masih memiliki anak sedikit.⁴³ Penganut *childfree* sendiri menganggap bahwa pilihan mereka merupakan suatu kebebasan atas tubuh perempuan. Victoria Tunggono dalam tulisannya “*Childfree and Happy*” mengatakan “Sebagian besar orang mengatakan bahwa hidup belum lengkap apabila belum memiliki anak; perempuan belum dapat dikatakan sempurna jika belum mempunyai anak. Tetapi saya tahu, hidup yang saya jalani ini sudah sempurna tanpa harus ada kehadiran suami ataupun anak.”⁴⁴ Dari pernyataan tersebut tercermin bahwa Tunggono adalah pribadi yang tidak mau menikah apalagi memiliki anak.

Motif pelaku *childfree* ada yang memilih tidak memiliki anak walaupun setelah menikah dengan kesepakatan yang telah ia lakukan dengan pasangannya. Kesepakatan yang dilakukan tersebut kebanyakan dilakukan sebelum menikah atau masa perkenalan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kekecewaan salah satu pihak. Pilihan tersebut merupakan hak kebebasan personal sehingga orang disekelilingnya dapat menghormati pilihan yang telah diambil. Dalam tindakannya, seseorang perlu menjadi orang yang

⁴³ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2 (2013), 40–46, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936>.

⁴⁴ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Buku Mojok Grup (Sleman: EA Books, 2021). 9-11.

berpengetahuan luas, dan bersikap terbuka agar tidak tergesa-gesa dalam memberikan argument terhadap sesuatu yang terjadi di sekelilingnya.⁴⁵

Stigma dari masyarakat yang menempel pada pelaku *childfree* sering bermunculan karena budaya Indonesia yang kental akan dunia timur, dimana banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki. Seseorang atau pasangan yang tidak ingin memiliki anak akan dipandang sebelah mata dan dinilai keluar dari fitrah dan kebiasaan yang mengakar pada kehidupan bermasyarakat. Dalih kepemilikan anak akan mendatangkan rezeki diibaratkan oleh masyarakat dengan ‘apabila setiap manusia memiliki rezeki masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Tuhan maka semakin banyak anak semakin berkumpullah rezeki tersebut.’ Atau lebih mudahnya apabila setiap orang dalam keluarga memiliki satu pintu rezeki maka apabila dalam suatu keluarga ada ibu-bapak dan dua anak maka mereka memiliki empat pintu rezeki, itulah asumsi yang tertanam pada masyarakat. *Childfree* dinilai sebagai fenomena sosial yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, agama Islam. Dalam teks agama Islam, al-Qur’an, terkait anak adalah rezeki diterangkan dalam QS. Al-An’am ayat 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

⁴⁵ Siti Faridah, "Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya," *Lex Scientia Law Review*, 2.2 (2018), 199–201, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27585>.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.” (QS. Al An’am [6]: 151)

Menurut Prof. Quraish Shihab, maksud ayat tersebut adalah orang tua tidak boleh membunuh anaknya karena takut akan tertimpanya kemiskinan. Karena yang menjamin rezeki terhadap seluruh makhluk Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya. Uraian-uraian penjelasan ayat tersebut menjadi benteng kelompok yang kontra akan kemunculan *childfree*. Belum lagi, teks agama masih menjadi tameng yang paling kuat dibandingkan dengan landasan-landasan yang lain.

Childfree sebagai istilah baru di Indonesia memunculkan beberapa perdebatan, hal tersebut dipicu karena perbedaan pandangan masyarakat Indonesia. Semakin banyaknya perempuan yang menyuarakan feminisme menjadi penyebab terkuat akan keberadaan *childfree*. *Childfree* sebagai pilihan seseorang atau pasangan yang masing-masing memiliki hak asasi atas dirinya dinilai perlu dihormati dengan menjunjung nilai kebebasan yang ada pada hak asasi manusia. Motif yang melatar belakangi setiap individu untuk memilih hidup sebagai *childfree*-pun berbeda-beda, mulai dari kesanggupan ekonomi sampai kepedulian ketat perempuan atas bentuk tubuhnya.⁴⁶

Keputusan *childfree* melibatkan kerelaan dari suami-isteri yang menyangkut akan hak-hak reproduksinya. Husein Muhammad membagi

⁴⁶ Tunggono.

menjadi empat terkait hak-hak reproduksi atas manusia, yaitu: hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan atau aborsi. Keempat hak tersebut dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan yang mana memiliki peran setara dalam hubungan rumah tangga.⁴⁷

1. Alasan Tidak Ingin Memiliki Anak

Kehadiran fenomena *childfree* merupakan sebuah pergeseran nilai terkait anak pada masyarakat. Anak yang menjadi penyejuk hati dianggap hanya sebagai beban hidup sehingga membutuhkan kesiapan mental maupun fisik untuk memilikinya. Fenomena ini juga menunjukkan hilangnya fungsi keluarga yang seharusnya dibangun oleh masyarakat. Fungsi keluarga sendiri adalah sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi anak-anak dan tempatnya dilahirkan serta tempat stabilitas remaja yang nantinya dapat berkontribusi pada skala yang lebih besar, yaitu masyarakat.⁴⁸

Individu yang memilih jalan untuk *childfree* kental akan alasan-alasan yang beragam. Corinne Maier, seorang psikoanalisis berkebangsaan Swiss, mengelompokkan alasan seseorang yang tidak menginginkan kehadiran anak dalam lima kategori⁴⁹:

- 1) Pribadi (dari ranah emosi dan batin)

⁴⁷ Khasanah dan Ridho.

⁴⁸ Rustina, "KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI Rustina," *Musawa*, No. 2 (2014), 287–322 <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>.

⁴⁹ Tunggono.

Salah satu anggota kelompok Indonesia *Childfree Community* menegaskan bahwa anak-anak menyenangkan untuk dibuat tetapi mereka sulit untuk dibesarkan. Ia mengaku tidak memiliki naluri keibuan sehingga merasa tidak nyaman berada di dekat anak. Kepekaan seseorang atas ketidakmampuannya dalam mengurus anak telah menguatkan dirinya untuk memilih *childfree*.

Alasan pribadi yang dimiliki oleh pelaku *childfree* seringkali karena tanggung jawab yang melekat padanya sebagai orang tua. Pelaku merasa tidak mampu, tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengurus anak apalagi sampai membesarkannya. Tanggung jawab terhadap hal lain juga mempengaruhi mereka untuk tidak memiliki anak, contohnya: pekerjaan, orang lain yang masih dalam tanggungan, dan pendidikan yang masih dienyam ketika berumah tangga. Selain alasan emosi, mereka juga khawatir akan mempengaruhi estetika tubuhnya setelah melahirkan akan rusak. Perempuan yang sudah pernah melahirkan menyatakan bahwa bentuk tubuh seorang perempuan setelah melahirkan akan lama untuk Kembali, belum lagi tanggung jawabnya untuk menyusui kurang lebih 2 tahun. Perempuan yang bekerja terlebih dengan kriteria postur tubuh akan merasa keberatan untuk hamil, melahirkan, apalagi menyusui.

2) Psikologis dan medis (ranah alam bawah sadar dan fisik)

Alasan terbanyak bagi pelaku *childfree* adalah mereka yang memiliki trauma terhadap keluarga, seperti memiliki ibu *toxic*. Relasi orang tua dan anak yang buruk akan terekam dalam ingatan anak sehingga

mempengaruhinya ketika dewasa. Seperti halnya, Vea, yang tidak ingin memiliki anak sejak di bangku sekolah dasar hingga berkeluarga. Secara detail ia tidak tahu alasan ketidaksiinginannya tetapi seiring bertambahnya zaman ia mengaku bahwa memiliki ibu yang *toxic* membuatnya takut akan menurun genetisnya pada keturunannya sehingga ia memilih untuk tidak memiliki anak.

Selain itu, keterbatasan fisik yang dimiliki oleh orang tua cukup menjadi alasan kuat bagi pelaku *childfree*. Mereka takut akan menurunkan keterbatasan tersebut kepada keturunannya sehingga mereka mengambil posisi aman yaitu memilih tidak memiliki anak. Dengan tidak memiliki anak, ia merasa bahagia karena tidak harus memikirkan masa depan anaknya yang apabila bayi hadir di dunia ini akan menemui banyak permasalahan sosial yang mempengaruhi kejiwaannya.

3) Ekonomi

Perekonomian keluarga menjadi alasan seseorang memilih untuk *childfree*. Menurut mereka, melahirkan dan membesarkan anak membutuhkan harga yang tinggi sehingga seseorang yang memiliki finansial yang pas-pasan tidak memiliki keberanian untuk memiliki anak dan memilih *childfree*. Tingkat ekonomi yang rendah akan berpengaruh pada proses membesarkan anak. Seperti contoh, pendidikan yang semakin lama semakin mahal dan hanya bisa dinikmati oleh keluarga yang mampu membayar biaya tersebut. Belum lagi ketika dihadapkan dengan kualitas pendidikan yang bagus, maka orang tua juga harus berani merogoh saku

lebih dalam untuk mendapatkannya. Labelisasi orang tua semakin berat ketika dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang semakin mencekik. Orang tua diharapkan dapat mencukupi kebutuhan anak dengan cara bekerja lebih giat dari pada ketika belum memiliki anak. Selain itu, proses yang Panjang cukup berpengaruh kepada seseorang yang akan memiliki anak, mereka berpikir tidak mampu menjalani kehidupan penuh tekanan seperti itu.

Diah, seorang warga Pontianak Barat pernah menjumpai anak seusia SD berjualan Koran dipinggir jalan, hal ini merupakan dampak ekonomi orang tua yang rendah dan harga pendidikan yang semakin menjulang tinggi. Seseorang dengan perekonomian rendah memiliki kesadaran yang minim akan pendidikan, banyak dari mereka lebih tertarik memperkerjakan anaknya dari pada harus menghabiskan uang untuk mengenyam pendidikan. Diah menegaskan juga bahwa orang tuanya lebih tertarik untuk menjajankan anak-anaknya dari pada harus membeli buku untuk seorang anak saja. Hal tersebut terjadi karena memang keluarga Diah merupakan keluarga yang pas-pasan dimana ayahnya bekerja sebagai staff TU dan ibunya sebagai guru di sekolah yang sama. Penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari (kebutuhan primer) mendorong orang tuanya untuk membeli sesuatu dengan harga murah.

Tidak sedikit orang-orang yang masih meragukan kemampuan dirinya untuk bisa membiayai anaknya kelak. Sehingga mereka memilih *childfree* dan ketika ia memiliki finansial yang lebih dari cukup akan ia berikan kepada lembaga sosial atau dengan memberikan kepada anak-anak

saudaranya. Menurut mereka hal tersebut sudah lebih dari cukup dari pada harus membagi pada anak-anak kandungnya.

4) Filosofis

Berbicara alasan filosofis, maka akan dibahas terkait falsafah seseorang mengambil pilihan untuk *childfree*. Pandangan dan cara berfikir seseorang akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak sehingga alasan filosofis perlu dijelaskan.

Beberapa orang berfikir bahwa materi dan waktu mereka bisa dimanfaatkan pada ranah sosial tetapi tidak untuk anak sendiri. Sama halnya yang telah dijelaskan di awal, mereka lebih senang menghabiskan waktu dan materi dengan keponakan atau anak-anak di panti sosial dari pada harus bertemu anak dan memiliki kewajiban membesarkan dan menanggung biaya hidupnya sampai besar. Pasangan yang memilih *childfree* cukup menghawatirkan keberadaan anak apabila harus menghadirkan anak di dunia yang penuh permasalahan dan mengerikan. Mereka merasa bahwa lingkungan yang akan membentuk anak lebih rentan bahaya dari pada masanya dulu.

Tidak banyak dari orangtua yang memiliki anak hanya karena keterpaksaan lingkungan sosial sehingga alasan tersebut mempengaruhi orang tua dalam membesarkan dan merawat mereka. Sepasang kekasih yang sudah menikah sering dihadapkan dengan pertanyaan masyarakat terkait kedatangan buah hati, yang secara tidak langsung, hal tersebut adalah suatu kewajiban setelah menikah. Selain itu, ada beberapa pasangan yang

memiliki anak karena faktor coba-coba dan penasaran. Dampak dari hal tersebut adalah ketika sudah mencoba dan menjawab rasa penasarannya, anak-anak tidak dibesarkan dan dirawat secara maksimal. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang pas-pasan sehingga berdampak pada kualitas hidupnya juga.

5) Lingkungan hidup

Kepadatan penduduk menjadi alasan selanjutnya, dimana semakin ditinggali oleh banyak manusia, bumi akan semakin rusak. Menurut pelaku *childfree*, kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan hidup sehingga mereka memilih untuk tidak berkontribusi dalam penambahan volume kepadatan tersebut.

Lingkungan sebagai sumber daya yang mempertemukan berbagai kepentingan mengakibatkan kondisi lingkungan menjadi korban. Global warming menjadi salah satu akibat dari kepadatan penduduk yang paling pelik.

Selain itu, Corrine Maier dalam bukunya “No Kids: 40 Reasons for Not Having Children,” menyebutkan beberapa alasan tidak memiliki anak, yaitu⁵⁰:

1. Permasalahan kesehatan, termasuk masalah genetik.
2. Masalah ekonomi.
3. Minimnya akses untuk mendukung jaringan dan sumber daya.

⁵⁰ Corinne Maier, *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children* (Toronto: Emblem Editions, 2009).

4. Ketakutan akan berkurangnya aktivitas seksual.
5. Perubahan terhadap fisik akibat kehamilan, peristiwa melahirkan, dan masa pemulihan.
6. Orientasi pendidikan dan karir.
7. Kondisi bumi yang semakin buruk (kelaparan, overpopulation, polusi udara, efek global warming, dan kelangkaan sumber daya alam) sehingga tidak ingin membawa anak dalam penderitaan yang dirasakan.
8. Kesadaran akan ketidakmampuan menjadi orang tua.

2. *Childfree* dalam Islam

Kehadiran istilah *childfree* telah diawali dengan konsep keluarga berencana dan *childless*. Terkait keluarga berencana, Winda Ariyeni dalam penelitiannya menegaskan bahwa menurut Sayyid Quthb KB lebih mengacu pada pengaturan keturunan yang diperbolehkan sedangkan pembatasan keturunan tidak diperbolehkan karena menitik berat kepada pemandulan dan aborsi. Dilihat dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa KB dalam Islam diperbolehkan selama dipahami sebagai tindak pengaturan keturunan bukan pada pembatasan yang bersifat permanen. Hamka dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azhar, menyatakan bahwa larangan dan kebolehan KB perlu dilihat dari sebabnya dahulu.⁵¹

Sedangkan *Childless* sebagai keadaan biologis laki-laki atau perempuan yang tidak dapat memiliki anak dalam Al-Qur'an disebut

⁵¹ Muhammad Luthfi Afif, 'KELUARGA BERENCANA DALAM TAFSIR AL-AZHAR (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)' (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

'*aqim* (*sterilitas*) dan '*aqir* (*infertilitas*).⁵² Allah Swt. dalam QS. Asy-Syura; 50 menyebutkan bahwa Dia menjadikan beberapa manusia mandul sebagai kuasanya. Tetapi, seiring berkembangnya teknologi membawa manusia mengetahui cara agar mereka memiliki anak, salah satunya dengan bayi tabung.

Lebih lanjut, ketidak inginan memiliki anak karena sepasang suami-istri ingin fokus pada karir, pekerjaan, pendidikan, atau memiliki trauma terhadap anak-anak sehingga mereka melakukan '*azl* untuk mencegah kehamilan. '*Azl* adalah cara yang dilakukan untuk mencegah kehamilan sejak zaman Rasulullah SAW dan merupakan cara efektif tanpa penggunaan alat kontrasepsi, dengan cara seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya kemudian mencabut zakarnya ketika air mani akan keluar dan ditumpahkan di luar kemaluannya. Ulama empat mazhab, yaitu *Syafi'iyah*, *Hanbaliyah*, *Malikiyah*, dan *Hanafiyyah*, menetapkan kemakruhan '*azl* karena dalam sebuah riwayat hadis dari Siti Aisyah menyebutkan bahwa '*azl* adalah pembunuhan samar-samar. '*azl* dalam Islam, hanya diperbolehkan untuk menjaga/mengatur jarak anak dan mencegah terjadinya suatu dharurat.

Fenomena sosial *childfree* dipandang telah menyalahi norma agama, karena salah satu tujuan pernikahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW adalah untuk menjaga keturunan, selaras dengan hal tersebut Rasulullah

⁵² Mutmainnah, 'Kemandulan Perspektif Al-Qur'an (Analisa Penggunaan Kata 'Aqir Dan 'Aqim)' (Undergraduate Thesis, UIN Jakarta, 2018).

SAW menganjurkan seseorang untuk menikah dengan perempuan yang subur dan mendidik anak agar soleh sebagai investasi akhirat yang tidak terputus doanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan dalam kitabnya, *Ihya' Ulumuddin*, bahwa memiliki keturunan dari perkawinan yang sah menjadi ibadah dari empat sisi, yaitu: mencari ridha Allah SWT, mencari kasih dan cinta Rasulullah SAW dengan memperbanyak populasi manusia yang dapat dibanggakan, mengharap berkah dari doa yang dipanjatkan oleh anak saleh ketika sudah meninggal, dan berharap syafaat karena meninggalnya anak kecil yang telah lalu. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan dalam karyanya, *I'lāmul Muwaqqi'in*, tujuan pernikahan adalah untuk menjaga keberlangsungan populasi manusia dan melahirkan keturunan yang saleh. Tujuan tersebut selaras dengan makna filosofi dan fitrah diperintahkannya menikah.

Tindakan *childfree* dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama/tanpa suatu dharurat, maka tidak boleh dilakukan. Berpatokan pada *maqāsid syari'ah* yang mengedepankan kemaslahatan umat harus menjaga lima perkara, yaitu: memelihara agama (*ḥifz al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*), memelihara akal (*ḥifz al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifz al-māl*). Dalam sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis, tidak ada nas yang memperbolehkan atau melarang tindakan *childfree* secara eksplisit tetapi ada ayat-ayat yang dapat menjadi indikasi atas kebolehan atau larangannya. Melihat alasan-alasan yang telah

disebutkan di atas dan memahami lima indikator tujuan syariat, tindak *childfree* dapat dihukumi boleh pada suatu keadaan dan haram pada keadaan lain. Apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga 5 indikator tujuan syariat, maka diperbolehkan dan bisa dihukumi wajib atau sunnah apabila memang alasan yang disampaikan menyangkut kepentingan kolektif/masyarakat luas. Pengharaman terhadap tindakan ini bisa terjadi apabila sepasang suami-istri memiliki kemampuan dan tidak memiliki hambatan atas kepemilikan anak. Karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan menikah menurut agama, yaitu: untuk mewujudkan keluarga sakinah dan meneruskan keturunan.⁵³

B. Tafsir Tematik

Kata tafsir berasal dari akar kata *fassara-yufassiru* yang artinya menerangkan, menerjemahkan, menyingkap sesuatu yang tertutup, atau menjelaskan.⁵⁴ Selain dari akar kata tersebut dalam bahasa arab tafsir diartikan dengan *al-kasyf* (menyingkap), *al-tabyīn* (menjelaskan) atau *al-izhar* (menampakkan). Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), tafsir dicitakan dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an agar makna yang dikandung dapat dipahami.⁵⁵ Ahmad Ibnu Faris, seorang

⁵³ Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Muthaharah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, No. 1 (2022), 39–49, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.

⁵⁴ A. Sakni, "Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam," *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 14.2 (2013), 65-67.

⁵⁵ 'Tafsir', *Kamus Daring*, 2006, Web.

pakar ilmu bahasa mengungkapkan arti tafsir adalah keterbukaan dan kejelasan.⁵⁶

Sedangkan secara istilah, tafsir didefinisikan sebagai ilmu yang digunakan untuk mencari pemahaman atas teks Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk menerangkan makna yang terkandung, menetapkan hukum dan hikmahnya. Menurut Prof. Quraish Shihab, tafsir adalah usaha menjelaskan maksud firman Allah dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia dengan memperhatikan tiga unsur, yaitu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan secara terus-menerus, menyingkap kesukaran teks al-Qur'an, dan kebenaran yang dikandung tafsir bersifat nisbi. Singkatnya, tafsir adalah penjelasan sebagai upaya seseorang/*mufassir* untuk mencari maksud dari firman Allah sesuai dengan kemampuannya.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa al-Qur'an memberi ruang-ruang makna yang tak terbatas, sehingga yat-ayatnya terbuka untuk dijelaskan dan tidak terkunci dalam satu penjelasan saja.⁵⁷ Usaha memahami nilai-nilai al-Qur'an atau menafsirkannya sebagaimana yang dilakukan oleh ulama klasik belum sepenuhnya benar, karena produk dari tafsir sendiri bersifat relatif atau nisbi. Hal tersebut terjadi lantaran zaman yang berubah dan keberadaan al-Qur'an yang diyakini berdialog dengan setiap generasi serta memerintahkan setiap generasi untuk berfikir dan belajar. Usaha seseorang untuk berfikir dan

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, ed. Abd. Syakur Dj, IV (Tangerang: Lentera Hati Group, 2019), 54.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Publishing, 1989).

belajar atas ayat-ayat Allah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pengalaman intelektual, kecenderungan dan latar belakang pendidikan.⁵⁸

Benih penafsiran *mauḍu'i* hadir sejak zaman Rasulullah SAW, dimana beliau menafsirkan ayat dengan ayat lain. Kemudian, berlanjut dan dikembangkan oleh ulama tahun 800-an Masehi dengan dipelopori oleh hadirnya Tafsir *Ath-Thabari* yang menyajikan penafsiran ayat dengan ayat. Berkembang lagi dengan kehadiran kitab-kitab tafsir yang hanya membahas bab hukum, seperti Tafsir *al-Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakar Ahmad bin Ali *ar-Razi al-Jashshash*. Kitab yang semasa, menyajikan tafsiran yang membahas hukum saja. Hal tersebut mengantarkan pemikiran ulama pada metode penafsiran *mauḍu'i*. Pada masa tersebut, istilah metode tafsir *mauḍu'i* belum dikenal walaupun secara eksplisit ulama memilih satu tema yang akan dibahas pada kitabnya.

Embrio dan penggunaan istilah penafsiran ayat dengan mengelompokkan per-pembahasan muncul pada masa Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa *Asy-Syāḥibi* (720-790). Beliau menegaskan bahwa setiap surat adalah satu-kesatuan yang utuh walaupun terlihat sepintas membahas hal yang berbeda. Awal surat dengan akhir surat yang sama memiliki hubungan, begitu pula sebaliknya. Beliau mengaplikasikan buah pemikirannya pada surat *al-Mu'minūn*. Pemikiran terkait tafsir *mauḍu'i* tersebut membawa kepada perkembangan metode tafsir dengan menafsirkan ayat dalam al-Qur'an dengan

⁵⁸ Faizah Ali Syobromalisi, "*Membahas kitab tafsir klasik-modern.*" (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2011) 94.

konsentrasi pada satu tema tidak terbatas dalam satu surat saja. Kemunculan metode tafsir *mauḍu'i* dengan tidak terbatas pada satu surat membawa kemunculan kitab tafsir *Al-Futuhāt Ar-Rahbaniyyah fī At-Tafsīr Al-Mauḍu'i li Ayāt Al-Qur'āniyyah* dan menghadirkan kitab yang secara khusus membahas metode ini, yaitu *al-Bidāyah fī at-Tafsīr al-Mauḍu'i* karya Abdul Hayyi al-Farmawi. Buku al-Farmawi yang secara khusus membahas metode ini sering menjadi kitab rujukan bagi seseorang yang akan menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir *mauḍu'i*.

Muhammad Baqir al-Shadr menjelaskan bahwa metode tafsir *mauḍu'i* sebagai metode *al-taukidi* adalah cara sistematis dalam penafsiran yang berupaya mencari jawaban atas satu tema dengan menertibkan masa turun, *asbab an-nuzul*, serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan tema tersebut kemudian menyimpulkan hukum sebagai jawaban atas tema yang diangkat. Sedangkan menurut Husain al-Dhahaby, tafsir *mauḍu'i* adalah metode penafsiran dengan mempelajari salah satu aspek dari beberapa aspek yang termuat dalam Al-Qur'an atau menguak salah satu tema dari beberapa tema yang berhubungan dengan aspek ilmiah Al-Qur'an itu sendiri.⁵⁹

Dalam aplikasinya, ulama memiliki langkah masing-masing dalam penggunaan metode tafsir *mauḍu'i*. Penelitian yang akan membahas fenomena sosial *childfree* ini akan mengacu pada langkah metodologis Hasan Hanafi

⁵⁹ Muhammad Zulkarnain Mubhar dan Imam Zarkasyi Mubhar, "Metode Mauduy Dalam Penafsiran Al-Quran," *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, No. 1 (2021), 25-30.

dalam mencari jawaban. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut⁶⁰:

1. Seorang mufassir wajib secara sadar mengetahui dan merumuskan komitmennya terhadap suatu perkara sosial politik. Dengan istilah lain, setiap penafsiran yang hadir wajib dilandasi dengan suatu keprihatinan-keprihatinan atas kondisi kontemporeranya.
2. Bercermin dalam proses lahirnya teks Al-Qur'an yang diawali dengan realitas dan mufassir juga wajib merumuskan tujuan penafsirannya. Karena tidak mungkin seseorang mufassir memulai kegiatannya tanpa menggunakan kesadaran atas apa yang ingin dicapainya.
3. Harus bisa menginventarisasikan ayat-ayat terkait tema yang dibahas.
4. Menginventarisasi bentuk-bentuk linguistik atau bahasa untuk selanjutnya diklasifikasikan atas dasar bentuk-bentuk linguistik sebagai acuan bagi langkah kelima, yaitu membangun struktur makna yang sempurna menggunakan target yang dituju.
5. Membangun struktur makna yang sempurna menggunakan target yang dituju sebagai akibatnya makna dan objek yang dituju sebagai satu kesatuan. Bagi Hassan Hanafi, makna merupakan subjek-objek seperti halnya tujuan atau target merupakan objek-subjek sekaligus.

⁶⁰ Hasan Hanafi, *Islam in The Modern World*, Vol. 1, (Mesir: The Anglo Egyptian bookshop, t.th), 153-200.

6. Melakukan analisis terhadap problematika faktual pada situasi empirik yang dihadapi penafsir, contohnya berita kemiskinan, penindasan, & pelanggaran hak asasi manusia.
7. Membandingkan struktur ideal menjadi output konklusi teks menggunakan masalah faktual yang diinduksikan berdasarkan empiris empirik melalui perhitungan statistik serta ilmu sosial.
8. Menggambarkan rumusan yang praktis sebagaia langkah akhir proses penafsiran yang transformatif. Inilah yang dimaksud Hassan Hanafi bahwa penafsiran berangkat berdasarkan empiris menuju teks dan berdasarkan teks menuju empiris. Ini juga yang beliau maksud bahwa penafsiran sebagai bentuk perwujudan posisi sosial penafsir pada struktur sosial.

BAB III

ANALISIS FENOMENA KEPUTUSAN *CHILDFREE*

A. Ayat-ayat Tentang *Childfree*

Berkeluarga tanpa berniat untuk memiliki anak atau *childfree* semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat terlebih setelah beberapa publik figure⁶¹ menyuarkan pilihannya tersebut. Ayat-ayat yang membahas tentang *childfree* secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, karena penggunaan istilah tersebut baru dikenal seiring berkembangnya zaman sekitar abad ke-19 Masehi. Selain itu, *childfree* sendiri bertolak belakang dengan salah satu tujuan pernikahan, yaitu memiliki keturunan untuk mempertahankan eksistensi umat Islam di muka bumi.⁶²

Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt. yang terakhir untuk seluruh umat di muka bumi (*rahmatan lil 'ālamīn*) digunakan sebagai petunjuk.⁶³ Apabila Islam menyatakan bahwa Al-Qur'an akan terus relevan dimapun dan kapanpun, berarti isu-isu sosial yang hadir hari ini dapat diketahui cara pandangnya melalui Al-Qur'an. Fenomena *childfree* apabila didekatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an maka akan masuk pada bagaimana kepemilikan keturunan dibahas dalam Al-Qur'an. Keturunan sebagai generasi yang akan melanjutkan kehidupan dan menolak akan kepunahan manusia. Data yang diperoleh oleh "The World Bank" menyatakan bahwa laju kelahiran di Indonesia mengalami penurunan, dimana pada tahun 2000-2010 laju

⁶¹ Widyaningrum.

⁶² Musyarrofah.

⁶³ Abu Aisyah, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Konsep Al-Tadabbur," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tasfir*, 2017, 1-5.

pertumbuhan mencapai 1,49% sedangkan pada rentan 2010-2020 hanya mencapai 1,25% saja.⁶⁴

Berdasarkan hasil pencarian penulis mengenai ayat-ayat yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menemukan 14 ayat dalam 13 surat yang membahas terkait tema tersebut, ayat tersebut diantaranya: QS. Al-Baqarah (2): 187; QS. Ali Imran (3): 14; QS. An-Nisa' (4): 1; QS. Al-An'am (6): 151; QS. Hud (11): 6; QS. An-Nahl (16): 72; QS. Al-Isra' (17): 31; QS. Al-Kahfi (18): 46; QS. An-Nur (24): 32; QS. Al-Furqon (25): 74; QS. Ar-Rum (30): 21; QS. Ath-Thur (52): 21; serta QS. At-Taghabun (64): 14 dan 15. Ayat-ayat yang akan dibahas menggunakan sudut pandang urgensi kehadiran anak dalam keluarga yang nantinya akan menjawab kegelisahan yang telah disampaikan pada latar belakang sehingga pembahasan ayat yang diambil hanya pada QS. Al-Baqarah (2): 187; QS. Ali Imran (3): 14; QS. An-Nisa' (4): 1; QS. An-Nahl (16): 72; dan QS. Ar-Rum (30): 21.

Tabel 3.1 Pengelompokan Surat Berdasarkan Turunnya

SURAT MAKIYYAH	SURAT MADANIYYAH
Surat An-Nahl	Surat Al-Baqarah
Surat Ar-Rum	Surat Ali Imron
	Surat An-Nisa'

⁶⁴ Musyarrofah.

1. QS. Al-Baqarah (2): 187;

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ طَهُمَ أَنْمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁶⁵

Asbabun Nuzul

Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal, ia berkata: “Kaum muslimin dulu makan, minum, dan menggauli istri selama mereka belum tidur. Kalau sudah tidur, mereka tidak mau melakukannya. Namun suatu ketika seorang laki-laki Anshar yang bernama Qais bin Shirmah menunaikan shalat isya kemudian tidur, dan dia belum makan maupun minum, sehingga pada pagi harinya ia kepayahan. Dan Umar pun pernah menggauli istrinya setelah ia tidur, maka keesokan harinya ia menemui Nabi SAW. dan menceritakan hal

⁶⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 29.

itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa” sampai firman-Nya, “kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”⁶⁶

Penjelasan

Makna dari sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Swt. menurut Ibnu Abbas, Mujahid, al-Hakam bin Uyaynah, Ikrimah, al-Hasan, As-Suddi, ar-Ruba’i, dan adh-Dhahak adalah anak. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, sesuatu tersebut adalah Al-Qur’an. Berbeda lagi, menurut al-Zujaj adalah Allah memerintahkan untuk mencari sesuatu yang diperbolehkan dan diperintahkan kepada manusia di dalam Al-Qur’an. Abu Hurairah, Ibnu ‘Abbas, Hasan Al-Basri, dan Qatadah berpendapat bahwa ‘sesuatu yang Allah tetapkan’ merujuk pada tujuan dari pasangan yang melakukan hubungan seksual untuk memiliki anak (keturunan).⁶⁷

Dalam tafsir Fi Zilal Al-Qur’an dijelaskan bahwa makna dari sesuatu yang dicari dalam ayat ini adalah bersenang-senang antara suami-istri dan anak. Dua kesenangan tersebut ialah kenikmatan yang diberikan Allah Swt. kepada hambanya dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas manusia dan mengembangkan dalam wilayah fitrah, potensi, dan karakter ciptaannya. Selaras dengan penjelasan tersebut, dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘dan usahakan sesuatu yang telah ditetapkan Allah

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir JILID 1*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 395.

⁶⁷ Abu Al-Fida Isma’il Ibn Umar Ibn Katsir Al-Quraissy Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim* (Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 2007). 70.

bagimu' adalah seseorang boleh mencari sesuatu yang diperbolehkan-Nya seperti bercampur atau mendapatkan anak.⁶⁸

“Dari Ma’qil bin Yasar, berkata, ‘ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah Saw. ia berkata ‘Sungguh!aku menyukai perempuan yang terhormat lagi cantik, namun ia mandul, apakah boleh aku menikahnya’ Rasulullah menjawab ‘tidak.’ Kemudian aku datang kepadanya lagi dan beliau masih melarang. Kemudian aku datang untuk ketiga kalinya, maka beliau berkata ‘nikahilah perempuan yang yang penyayang lagi subur karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.’”⁶⁹

2. QS. Ali Imran (3): 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁷⁰

Asbabun Nuzul

Sekelompok orang Nasrani dari Najran tiba dengan memakai pakaian yang istimewa dan megah, terbuat dari sutra dewangga. Pakaian-pakaian tersebut mereka peroleh dari raja Romawi yang berkuasa di daerah Timur, yaitu Raja Heraclius. Ketika mereka keluar dari kepercayaan kerajaan, maka kerajaan dengan mudah dapat mengambil semua harta yang dimiliki mereka. Karena hal tersebut ayat ini turun untuk menginformasikan bahwa

⁶⁸ Imam Jalaluddin dan As-Suyuti Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007).

⁶⁹ Tuasikal.

⁷⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013),

segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang adalah titipan dan hanya milik Allah Swt.

Penjelasan

Sebelum ayat ini menjelaskan terkait akibat sikap terlena dan sombong karena memiliki harta dan anak. Kemudian pada ayat ini disebutkan sebab dan bentuk atas keterlenaan tersebut. Ayat ini diawali dengan “mempercantik atau memperindah,” terkait subjek yang dimaksud ayat ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa subjek ayat ini adalah Allah Swt. sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa subjek ayat ini adalah syaitan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan dan memperindah seluruh yang ada di alam semesta dengan kebermanfaatannya masing-masing. Sedangkan syaitan memperindah sesuatu yang ada di alam semesta dengan tipuannya sehingga manusia dapat terlena akan hal tersebut.

Salah satu yang dijadikan indah yang disebutkan dalam QS. Ali Imron; 14 adalah kehadiran anak. Ayat ini dibuka dengan “dijadikan indah” selanjutnya disebutkan beberapa hal yang indah tersebut. Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa ada dua pendapat atas siapa subyek yang menjadikan indah tersebut, pertama, subjek yang menjadikan indah tersebut adalah Allah Swt. dan kedua subjek yang dimaksud adalah setan (dengan tujuan menyesatkan manusia).⁷¹ Selanjutnya, membahas seputar beberapa

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir JILID 2*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013). 235.

hal yang dapat menimbulkan syahwat,⁷² diantaranya yaitu: perempuan, anak laki-laki, dan beberapa harta (emas, perak, kuda, binatang ternak, dan ladang).

Anak laki-laki disebutkan sebagai salah satu penyebab timbulnya syahwat karena kedudukan anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Sejarah masa jahiliyah mencatat bahwa perempuan hanya dipandang sebagai manusia yang hanya menimbulkan aib dan suka mencari harta suami untuk diberikan kepada bapak-ibunya saja. Anak laki-laki dipandang memiliki potensi untuk melanjutkan usaha keluarga karena mereka lebih handal dalam bekerja.⁷³ Anak sebagai perhiasan di bumi diperkuat dengan QS. Ali Imran; 15 dan QS. Al-Kahfi; 7, perumpamaan sebagai perhiasan di bumi dapat membawa orang tua menuju surga atau neraka. Di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, Rasulullah Saw. bertanya kepada Asy'ats bin Qais terkait kepemilikan anak hasil perkawinannya. Rasulullah menasehatinya dengan mengatakan bahwa anak adalah buah hati yang dapat menjadi penyejuk mata dan dapat pula menjadikan orang tua sebagai pengecut yang membawa kepada sifat kikir.⁷⁴ Keberadaan anak dapat

⁷² Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi 'Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an JILID 4* (Beirut: Daar Ar-Risalah, 2006). 77.

Syahwat adalah keinginan untuk mendapatkan suatu hal, apabila terus diikuti ia akan membuat candu dan apabila ditaati dapat membuat budaknya celaka. Menurut riwayat Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda: Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh beberapa syahwat. Diperkuat pula dengan riwayat lain, yaitu: "jalan menuju surga itu terjal dan sulit sedangkan jalan untuk menuju neraka mulus dan lembut." Syahwat adalah kecondongan hati seseorang yang sulit terbendung terhadap sesuatu yang bersifat material.

⁷³ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-Mishbah JILID 2* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2005).

⁷⁴ Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi 'Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an JILID 3* (Beirut: Daar Ar-Risalah, 2006). 81-82.

menjadi perantara kesenangan di dunia, maka dari itu banyak orang yang terlena akan keberadaannya.⁷⁵

3. QS. An-Nisa' (4): 01

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam as.) darinya. Dan dari keduanya Allah Swt. memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah Swt. yang dengan namaNya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Swt. selalu menjaga dan mengawasimu.”⁷⁶

Penjelasan

Ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan perempuan sebagaimana laki-laki diciptakan tanpa melalui reproduksi. Hal tersebut sebagai petunjuk kekuasaan Allah Swt. kemudian Allah Swt. menjelaskan tentang proses bertambahnya volume manusia dengan jalan berkembang biak dari Adam As. dan Hawa. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan adalah bagian hakiki laki-laki, dari seorang laki-laki diciptakan perempuan dan kepada laki-lakilah perempuan kembali dengan jalan ada rasa tertarik padanya. Daya tarik tersebut membawa kepada langgengnya suatu hubungan

⁷⁵ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an JILID 2*, Terj. As'ad Yasin (Gema Insani Press, 2001).

⁷⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 77.

sehingga eksistensi manusia di bumi dapat terjaga. Dari pasangan laki-laki dan perempuanlah seorang anak dapat dihadirkan di bumi.⁷⁷

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa ayat ini mengajak kepada umat manusia agar menjalin kasih sayang antar sesama. Kasih sayang tersebut dikukuhkan dengan perkawinan sehingga dari mereka dapat mengembang biakkan keturunan. Perkembangbiakkan pada ayat ini dimulai dari Adam As. dan Hawa yang kemudian semakin banyak dengan siklus yang terus-menerus.⁷⁸ Selaras dengan hal tersebut, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa dasar kehidupan manusia adalah berkeluarga, sehingga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serta menumbuhkan cinta kasih diantaranya yang kemudian berdirilah sistem kemasyarakatan. Manusia dapat berkembangbiak dalam keluarga, sebagai unit terkecil pembentuk masyarakat keluarga diharapkan mampu memberi nilai kehidupan yang baik. Islam memandang penting sebuah keluarga, perlu kiranya untuk dipelihara, dikokohkan, dan dimantapkan bangunannya serta dijauhkan dari sesuatu yang dapat melemahkannya.⁷⁹

4. QS. An-Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, **anak-anak** dan cucu-cucu,*

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir JILID 3*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013).

⁷⁸ Shihab, *TAFSIR AL-Mishbah JILID 2*. 332-337.

⁷⁹ Quthb. 272.

dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"⁸⁰

Penjelasan

Ayat ini menjelaskan beberapa kenikmatan yang diberikan Allah Swt. kepada hambanya. Allah menjadikan istri-istri untuk hambanya dari jenis yang sama agar berusaha bersama menciptakan keharmonisan, cinta, dan kasih sayang sebagai penghantar menuju kenikmatan selanjutnya, yakni kehadiran anak-anak dan cucu-cucu. Kehadiran anak sebagai tanggung jawab yang diberikan Allah Swt. kepada suami-istri dan sebagai rahmat yang membawa kebahagiaan serta cobaan.⁸¹ Selaras dengan penjelasan di atas, Ath-Thabari mengutip sebuah riwayat bahwa Allah menjadikan istri nabi Adam as darinya kemudian menciptakan anak-anak dan cucu-cucu dari mereka.

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan anak memberi dampak positif kepada suami-istri/orang tua dan keluarga tetapi tidak sedikit ayat yang menunjukkan dampak negatif adanya anak. Ayat-ayat tersebut dapat ditipologikan menjadi empat, yaitu: anak sebagai perhiasan hidup di bumi (QS. Al-Kahfi; 46), anak sebagai penyejuk hati (QS. Al-Furqan; 74), anak sebagai cobaan (QS. Al-Munafiqun; 9), dan anak sebagai musuh orang tua (QS. At-Tagabun; 14).

5. QS. Ar-Rum (30): 21;

⁸⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 274.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir JILID 7*, ed. Terj. Abu Al-Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu **rasa kasih dan sayang**. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸²*

Penjelasan

(Dan diantara tanda-tanda

kebesaranNya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri).

Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam As. dan menciptakan

perempuan lain dari *nuthfah* laki-laki dan perempuan (disebutkan pula

dalam QS. Al-A'raf: 189). Allah Swt. menjadikan rasa cinta kasih, sayang

dan welas diantara laki-laki dan perempuan melalui jalan perkawinan

sehingga mereka dapat menata kehidupan dengan baik. Ketertarikan laki-

laki dan perempuan membawa padanya rasa ingin menjaga dan

mempertahkannya, hal tersebut adakalanya karena kehadiran anak juga.⁸³

Imam Qurthubi dalam karyanya menjelaskan ayat ini bahwa sakinah,

mawaddah, dan rahmah merupakan tingkatan kasih dalam rumah tangga.

Sakinah adalah rasa tentram yang dirasakan oleh kedua belah pihak,

mawaddah adalah rasa kasih sayang yang terlahir secara lahiriyah, dan

rahmah adalah rasa kasih sayang yang bersifat batiniyah dari suami. Sebuah

⁸² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 305.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir JILID 11*, Terj. Abu Al-Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013). 89.

riwayat dari Ibnu Abbad menjelaskan bahwa mawaddah adalah rasa cinta kasih yang diberikan laki-laki kepada perempuan, sedangkan rahmah adalah rasa cinta kasih yang hanya diperuntukkan perempuan pada saat apapun.

Berbeda dengan penafsiran Imam Qurthubi, dalam tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah alur yang akan dilalui oleh pasangan suami-istri. Sakinah adalah rasa kasih dan sayang, mawaddah ditafsirkan sebagai kata ganti nikah (bersetubuh), dan rahmah ditafsirkan sebagai kata ganti anak. Dari pemaparan tersebut dapat difahami bahwa rasa kasih sayang dan cinta antara laki-laki dan perempuan dapat dilanggengkan dengan jalan perkawinan yang kemudian akan hadir seorang anak. Adanya sakinah/ketentraman, merupakan modal untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sehingga dapat menentramkan jiwa dan pikiran, menenangkan tubuh dan hati, serta terjalin ketentraman laki-laki dan perempuan secara menyeluruh.⁸⁴ Selaras dengan penafsiran tersebut, dalam kitab Mafatih Al-Ghaib dijelaskan bahwa rahmah dalam keluarga dapat terwujud dengan kelahiran anak.⁸⁵

Buya Hamka menjelaskan bahwa hubungan suami dan istri yang baik menjadi kunci untuk menjadikan keluarga bahagia. Jalinan yang baik antara laki-laki dan perempuan merupakan tanda kebesaran Allah Swt dan sebagai

⁸⁴ A. M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14 (2015), 53–64.

⁸⁵ Fakhr al-Din Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiah, 2006).

peringatan terhadap manusia bila ia diciptakan dengan dianugrahi akal dan pikiran. Pada fitrahnya, laki-laki maupun perempuan senantiasa mencari pasangan untuk menumpahkan kasih-sayangannya dengan jalan bersetubuh. Praktik yang dilakukan tersebut dibenarkan oleh agama dan ditunjukkan untuk mencapai keluarga sakinah melalui perkawinan yang sah. Hubungan laki-laki dan perempuan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Swt. sebagai usaha untuk menjaga 5 hal, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.⁸⁶ Ibnu Asyur menjelaskan dalam karyanya bahwa ayat ini adalah prinsip dari at-tasul atau sebagai dasar proses reproduksi manusia sehingga dapat dikatakan menjadi akibat dari suatu perkawinan.⁸⁷

B. Nilai-nilai *Childfree* dalam Islam

1. Isyarat Kebolehan Mengambil Keputusan *Childfree*

Perempuan sebagai individu yang secara fitrah dianugrahi rahim sebagai tempat untuk mengandung⁸⁸ dimaknai oleh masyarakat sebagai identitas perempuan. Idealnya, perempuan dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui.⁸⁹ Padahal tidak semua perempuan dapat merasakan hal tersebut, mereka yang mengalami mengalami infertilitas, yaitu kondisi ketidakmampuan individu untuk memiliki anak karena faktor biologis.

⁸⁶ Rita Ria, "Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al - Azhar," (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).

⁸⁷ Nasrulloh and others.

⁸⁸ Romdloni Romdloni, 'Book Review: The TAO of Islam', *Review of Social Economy*, 2019, 14.

⁸⁹ Hidayatullah Ismail, "SYARIAT MENYUSUI DALAM ALQURAN (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3.1 (2018), 69 <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i1.478>. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah: 233.

Kontruksi masyarakat menegaskan bahwa mengandung dan melahirkan adalah tugas utama perempuan sehingga perempuan yang sudah menikah lama namun tidak memiliki anak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Padahal ketidakmampuan memiliki anak tidak hanya dialami oleh perempuan tetapi dapat berpeluang pada laki-laki.⁹⁰ Seiring berkembangnya teknologi, pasangan yang tidak dapat memiliki anak dapat melakukan bayi tabung (yang diperbolehkan agama) atau mengadopsi anak. Menghadirkan anak dengan cara bayi tabung atau adopsi tidak menjadi masalah selama cara mendapatkannya memang sudah benar. Kehadiran anak dalam keluarga pada budaya Timur dinilai sebagai tanda kesempurnaan suatu pasangan. Secara filosofis, anak berperan untuk memperluas jati diri orang tua sebagai anugrah yang diberikan oleh Allah Swt.⁹¹

Salah satu stigma negatif terhadap pasangan suami-istri pada budaya Timur adalah ketidak hadiran anak di dalamnya. Stigma tersebut menghantarkan pada penilaian budaya toleransi dan saling menghargai yang masih rendah. Dampak lainnya adalah hubungan masyarakat yang buruk karena sering dicemooh dan dikucilkan sebab tidak memiliki anak sehingga membawa pasangan tersebut mengalami gangguan psikologis yang memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Padahal, harapan dalam

⁹⁰ Dhea Nila Aryeni, "Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung)," (Undergraduate Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020).

⁹¹ Aryeni.

membangun rumah tangga adalah keluarga yang harmonis dan bahagia, selaras dengan konsep keluarga sakinah yang dikenal dalam Islam.⁹²

Childfree sebagai tindakan pilihan mengantarkan setiap individu atau pasangan mempertimbangkan akan hal tersebut. Karena rajutan budaya di Indonesia sejatinya menganggap hal tersebut sebagai hal yang tidak lumrah. Begitu pula apabila melihat teks agama (Al-Qur'an) yang dijadikan sebagai petunjuk hidup, tidak ada yang membahas terkait *childfree*. Melihat ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas, tidak ada ayat yang mengindikasikan atas kebolehan mengambil keputusan *childfree*. Namun, tidak ada juga nas yang menyebutkan kewajiban atas kepemilikan anak (larangan *childfree*), hanya saja banyak penyebutan anak (dengan term *walad, ibn, zurriyah, sabi, thifl, gulam, aqrab, asbat, naslah, rabaib, dan ad'iyah*) dan keutamaannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketiadaan nas atas kebolehan atau larangan memiliki anak mengantarkan ulama untuk menggali hukum atas kepemilikan anak.

Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang berjudul *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa:

"Saya (Imam al-Ghazali) berargumen bahwa 'azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrīm dan makruh tanzīh, karena untuk menetapkan suatu larangan terhadap sesuatu hal hanya bisa dilakukn dengan dasar nas dan qiyas atas suatu nas, dan tidak ada nas ataupun asal atau sumber qiyas yang bisa dijadikan landasan atas memakrukan 'azl. Tetapi, ada asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, meninggalkan jima' setelah menikah, atau meninggalkan inzal (menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke dalam vagina). Karena semua tindakan tersebut hanya meninggalkan keutamaan bukan tindakan melakukan larangan. Keseluruhan tindakan tersebut tidak beda

⁹² Syamsul Hadi, Dwi Putri, and Amrina Rosyada, "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat," *Tasâmuh*, No. 1 (2020), 116, <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v18i1.1761>.

karena potensi kehadiran anak didapatkan setelah bertempatnya sperma di rahim perempuan."⁹³⁹⁴

Dari pemaparan Al-Ghazali di atas dapat dipahami bahwa menikah dan memiliki anak bukan suatu kewajiban tetapi hanya sebuah anjuran untuk umat Islam. Apabila childfree dipraktikan karena takut akan semakin repot hidupnya, mengganggu karirnya, sangat takut menyusahkan anak di masa yang akan datang, sangat takut kelainan genetik menimpa anaknya, takut intensitas kegiatan seksualnya berkurang, melihat ribuan anak yang terlantar, over population, atau takut tidak dapat membesarkan anak karena faktor ekonomi maka di sini hemat penulis relatif belum cukup dijadikan alasan untuk melarangnya. Berbeda halnya, jika dilatarbelakangi keyakinan-keyakinan keliru tentang memiliki buah hati (anak), contohnya adalah menilai jelek atau rendah pada setiap anak perempuan, juga adanya keyakinan sesat dengan melihat insan-insan baru yang terlahir ke dunia merupakan bagian dari sikap tercela turun temurun, itulah yang kemudian hemat penulis termasuk dari motif yang diharamkan.⁹⁵

Lebih lanjut, Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Husaini az-Zabidi dalam karyanya menerangkan bahwa tidak ada kewajiban/keharusan

⁹³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin JILID 2* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiah, 2004). 51.

⁹⁴ إِنَّ الرَّجُلَ لِيُجَامِعَ أَهْلَهُ فَيَكْتَنِبَ لَهُ بِجَمَاعِهِ أَجْرٌ وَلِدٍ ذَكَرَ قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُقُتِلَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا، وَلَكِنْ قَالَ الزَّبِيدِيُّ: بَلْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَانَ فِي صَحِيحِهِ

Artinya, "Sungguh seorang lelaki niscaya menyetubuhi istrinya kemudian sebab persetubuhan itu pahala anak laki-laki yang berjihad fi sabilillah kemudian mati syahid. (Al-'Iraqi berkata: Aku tidak menemukan asalnya, namun Murtadla az-Zabidi berkata: Ada asalnya, yaitu dari hadis riwayat Abu Dzar ra yang ditakhrij oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya).

⁹⁵ Nano Romadlon Auliya Akbar and Muhammad Khotibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-HakReproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udidan Al-Ghazali," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, No. 1 (2021), 163, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

pasangan suami-istri untuk memiliki anak. Meninggalkan hal tersebut (memiliki anak) termasuk dalam meninggalkan keutamaan dalam beragama atau *tarku al-afdhal*.

“Karena pada dasarnya, seorang laki-laki tidak diwajibkan untuk menikah kecuali ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi laki-laki bila menikah untuk melakukan apapun kecuali hanya menginap dengan istrinya dan menafkahnya. Apabila ia menyetubuhi istrinya, maka ia tidak wajib untuk inzal atau memasukkan sperma ke dalam rahim istrinya. Karena itu, meninggalkan semua hal tersebut merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, tidak sampai pada hukum makruh atau haram.”

Alasan-alasan pasangan dalam memilih *childfree* dipandang sebagai kebolehan atas pilihan tersebut karena dalam beragama tidak ada paksaan. Kemaslahatan yang menjadi tolak ukur kebolehan dan larangan menjadi nilai penting dalam melabeli suatu tindakan karena tujuan penurunan syariat adalah untuk kemaslahatan seluruh umat. Hilangnya alasan-alasan yang dirasakan oleh individu atau pasangan yang memilih *childfree* menunjukkan bahwa paham yang mereka anut tidak permanen. Sehingga dalam suatu waktu, pelaku tindakan ini dapat meninggalkan pilihan tersebut.

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” QS. Al-Baqarah (2): 185.

2. Isyarat Ketidak Bolehan Mengambil Keputusan *Childfree*

Pernikahan adalah jalan yang mengakibatkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan menjadi boleh. Salah satu fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki fungsi dan peran adalah hidup berumah

tangga⁹⁶ dengan memiliki hasrat dan tujuan untuk mengembangkan keturunan,⁹⁷ begitupula apabila dilihat dari QS. Ali Imran; 14, salah satunya adalah memiliki anak. KH. Yahya Zainul Ma'arif (Buya Yahya) menerangkan bahwa tujuan menikah adalah untuk memperbanyak keturunan. Ia menegaskan bahwa seseorang yang tidak mau punya anak telah keluar dari fitrahnya dan keluar dari sunnah Nabi Saw. sehingga perlu didoakan agar mereka kembali pada fitrah yang baik. Telah diciptakanNya laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan sehingga dapat berkembangbiak individu-individu dari mereka (QS. An-Nisa (4): 1).⁹⁸ Selaras dengan hal tersebut, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan sebagai kenikmatan yang diberikan Allah pada hambaNya melalui pernikahan. Pernikahan yang ideal dapat diukur dengan keberadaan anak dalam suatu keluarga sebagaimana penjelasan dari QS. Ar-Rum: 21. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan kehadiran anak agar cinta-kasih laki-laki dan perempuan semakin erat.

Kehadiran anak dalam rumah tangga dapat memelihara lima aspek tujuan syariah (*maqāṣid syari'ah*), yaitu agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*)

⁹⁶ Cut Asmaul Husna, "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Milenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga," *Journal of Chemical Information and Modeling*, No. 9 (2019), 1689–99.

⁹⁷ Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah: Dalam Bingkai Sunah Nabi*, ed. Marhumah Marhumah (Jakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 65.

⁹⁸ Yahya Zainul Ma'arif, "Childfree Dalam Pandangan Islam," *Buya Yahya Official*, 24 Agustus 2021, diakses 18 Maret 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=y-hfVbf2v1w>.

sehingga roda kehidupan tetap dapat berputar. Apabila manusia musnah atau semakin sedikitnya populasi manusia maka tidak akan tercapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Hadirnya anak dalam sebuah hubungan yang sah juga memotivasi mereka untuk bereproduksi dan bekerja.⁹⁹ Menyorot *hifz al-nasl* lebih jauh, memang sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan sebagai satu-satunya jalan untuk menjaga dan merawat keturunan sehingga ekosistem yang telah ada dapat seimbang dan terus melakukan proses semestinya. Individu yang memilih keputusan *childfree* seyogyanya melakukan pertimbangan kritis akan pilihannya tersebut.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah; 187, QS. An-Nisa; 01, dan QS. Ar-Rum; 21. Penyebutan anak dengan beberapa istilah dalam Al-Qur'an (*walad, ibn, zurriyah, sabi, thifl, gulam, aqrab, asbat, naslah, rabaib, dan ad'iyah*) merupakan tanda bahwa kepemilikan anak menjadi suatu hal yang penting dalam agama. KH. Ahmad Zubaidi, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, menyatakan bahwa Islam melarang umatnya menikah dengan niat tidak ingin memiliki anak. Karena salah satu indikator dari lima tujuan pokok syariat Islam adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Ketidak haraman 'azl yang menjadi dasar kebolehan *childfree* dapat digugurkan dengan suatu riwayat yang menjelaskan bahwa 'azl adalah pembunuhan tersembunyi sehingga dapat dihukumi seperti seseorang yang

⁹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensondo, 2008), 70.

mengubur manusia hidup-hidup. Dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa para ulama telah melakukan kritik terhadap ‘azl, karena hadisnya tidak tegas berisi pelarangan. Penyebutan ‘azl sebagai pembunuhan tersembunyi dalam hal penyerupaannya, tidaklah selalu berkonotasi pada keharaman.¹⁰⁰

Beberapa alasan yang dikuatkan oleh pelaku tindak *childfree* selamanya tidak dapat dibenarkan. Melihat alasan dari segi psikologis, ekonomi, dan lingkungan, keseluruhan tersebut dapat dihilangkan dengan pembiasaan. Kebolehan atau larangan tindak *childfree* perlu dilihat dari alasannya terlebih dahulu tetapi menurut Buya Yahya apabila alasan memilih tindakan tersebut hanya karena takut tidak bisa mencukupi kebutuhan anak, maka hukumnya haram karena meragukan rezeki yang telah Allah Swt. berikan kepada semua makhluk ciptaanNya.

“Jika mereka miskin Allah Swt. akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

“Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.” (QS. Hud: 6)

Sedangkan apabila ketidak inginan memiliki anak dengan tujuan hanya menunda, hal tersebut diperbolehkan. Kebolehan penundaan kehamilan telah dibahas dengan gamblang pada

¹⁰⁰ Tuasikal.

Imam Al-Ghazali selain membahas tentang kebolehan tidak mengahdirkan anak dalam rumah tangga, ia juga menjelaskan terkait pentingnya anak dalam kitab yang sama.

وفى التواصل الى الولد قرابة من اربعة وجوه هي الاصل فى الترغيب فيه
عند امن من غوائل الشهوة حتى لم يحب احد ان يلقي الله عزبا الاول
موافقة الله بالسعي فى تحصيل الولد الثانى طلب محبة الرسول صلى الله
عليه وسلم فى تكثير من به مباهته الثالث طلب التبرك بدعاء ولد الصالح
بعده الرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير اذا مات قبله

“Usaha agar mempunyai keturunan merupakan ibadah dalam empat sisi. Alasan dasar yang menjadi anjuran menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat/hawa nafsu sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah Swt. dalam keadaan tidak menikah. Pertama, meraih ridha Allah dengan jalan memiliki keturunan. Kedua, mencari kasih sayang Rasulullah dengan memperbanyak umat yang dapat dibanggakan. Ketiga, mencari berkah dari doa yang dipanjatkan oleh anak ketika orang tuanya meninggal. Keempat, mencari syafaat dari anak karena anaknya meninggal terlebih dahulu.”¹⁰¹

C. Fenomena Keputusan *Childfree* dalam Konteks Ke-Indonesia-an

Beberapa individu di Indonesia memilih *childfree* dengan alasan berbeda-beda, mulai dari alasan trauma sampai alasan ekonomi yang sudah dibahas secara sistematis dalam buku karya Victoria Tunggono dengan judul “*Childfree and Happy.*” Individu yang memilih *childfree* tidak semuanya menjadikan pilihan tersebut sebagai pilihan permanen, beberapa ada yang menjadikan pilihan tersebut sebagai pilihan sementara. Mereka yang memilih permanen

¹⁰¹ Tim Redaksi, HTim Redaksi, "Hukum *Childfree* Menurut Pandangan Islam," *Hidayatuna.Com*, 25 Agustus 2021, diakses 30 Maret 2022, <https://hidayatuna.com/hukum-childfree-menurut-pandangan-islam/>.

berfikir bahwa anak-anak di sekitar mereka sudah mewakili kehadiran anak dalam hidupnya, sedangkan yang memilih sementara dikarenakan tekanan dari keluarga atau kondisi mental yang sudah siap untuk memiliki anak. Pilihan secara permanen atau sementara tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak dalam suatu pasangan bukan hanya salah satu individu saja.

Melihat *childfree* dari segi keIndonesiaan, sebenarnya memiliki sisi positif yaitu dengan menjadi negara berkembang berjumlah penduduk banyak, maka tindakan *childfree* dapat menekan jumlah tersebut. Penduduk yang banyak memiliki dampak negatif, yaitu kemiskinan, kejahatan, pengangguran, dan dampak lain karena sulitnya mencari pekerjaan. Dengan penekanan angka penduduk, akan berpeluang pada kerenggangan pada lapangan pekerjaan. Tidak hanya hal tersebut saja tetapi dengan angka penduduk yang cukup akan menyeimbangkan keadaan negara.

Melihat realitas di Indonesia sebagai negara yang pronatalis, memberi tekanan kepada pasangan suami-istri agar memiliki anak. Masyarakat memiliki anggapan bahwa pasangan yang tidak memiliki anak adalah keluarga yang tidak sempurna. Kehadiran anak dipercaya menjadi jalan untuk melanggengkan harapan dan menjadi generasi penerus orang tuanya. Selain itu, pentingnya memiliki anak dalam sebuah keluarga adalah anak dapat membawa rezeki dan mendatangkan pengakuan positif dari masyarakat. Alasan-alasan tersebut yang menguatkan tuntutan agar masyarakat pronatalis memiliki anak. Tuntutan kepemilikan anak memberi dampak negatif kepada pasangan yang tidak dapat memiliki anak, kontrol kuat yang diberikan masyarakat kepada mereka

membuktikan bahwa terdapat bias gender yang masih mengakar hingga saat ini di Indonesia.

Seiring berkembangnya pengetahuan, masyarakat mengalami perubahan pola pikir sehingga menghasilkan pemikiran terkait *childfree*.¹⁰² Individu yang memilih tindakan ini kebanyakan bertempat tinggal di kota-kota besar, hal tersebut terjadi sebagai dampak globalisasi. Mudahnya informasi masuk dan keluar, salah satunya berpengaruh pada *life style* dari luar masuk ke Indonesia dengan mudah. Walaupun begitu, budaya ketimuran yang masih pekat pada masyarakat Indonesia berdampak pada kekakuan dalam membaca konsep dari *childfree*. Sehingga pilihan tersebut menuai resiko terhadap individunya, baik secara verbal maupun ketidakstabilan pernikahan.¹⁰³ Selaras dengan hal tersebut, generasi tua cenderung beranggapan bahwa kepemilikan anak adalah sebuah hakikat dari hubungan/perkawinan.¹⁰⁴ Berbeda dengan budaya Barat yang kental akan kebebasan, dimana perempuan memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki hak prerogatif terhadap tubuhnya, termasuk rahim.¹⁰⁵ Pergeseran makna perempuan dari yang memiliki eksistensi tinggi akibat

¹⁰² Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi*, No. 1 (2022), 134, <https://doi.org/10.20961/jas.v1i1i1.56920>.

¹⁰³ Musyarrofah.

¹⁰⁴ Siti Faridah, "Childfree: Fenomena Childfree dan Konstruksi Masyarakat Indonesia," *Heylaw.edu*, 24 Agustus 2021, diakses pada 30 Maret 2022, <https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>.

¹⁰⁵ Tim B2P3KS Yogyakarta, Diskusi Virtual: Fenomena Childfree Di Masyarakat Urban, *B2P3KS Yogyakarta*, 23 September 2021, diakses pada 30 Maret 2022, <https://b2p3ksjogja.kemensos.go.id/diskusi-virtual-fenomena-childfree-di-masyarakat-urban>.

memiliki keturunan, sekarang bergeser pada perempuan yang dapat menduduki pada sektor pekerjaan, pendidikan dan indikator baru lainnya.¹⁰⁶

Menyoal perempuan dalam fenomena ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa perempuan adalah salah satu pemeran dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negara memiliki peran yang terangkum dalam Panca Tugas Wanita, yaitu: (1) sebagai istri, berperan untuk mendampingi suami sekaligus menjadi sahabat yang dapat membina keluarga yang bahagia, (2) sebagai ibu, perempuan menjadi pendidik dan pembina generasi penerus bangsa yang diberi bekal untuk menghadapi tantangan bangsa dan negara, (3) sebagai ibu, perempuan diharapkan dapat mengelola rumah tangga dengan baik, (4) sebagai tenaga kerja yang dapat menambah pemasukan dalam keluarga, dan (5) sebagai anggota masyarakat yang dapat berkontribusi dengan tenaga kepada masyarakat.¹⁰⁷ Tugas kedua dalam panca tugas wanita mencerminkan bahwa kodrat perempuan di Indonesia menjadi ibu yang memiliki anak. Padahal melihat realitanya, tidak semua perempuan memiliki kemampuan untuk memiliki anak (*childless*) dan tidak semua perempuan ingin memiliki anak (*childfree*).

Pasangan suami-istri di Indonesia dihadapkan dengan budaya Indonesia yang mengharuskan memiliki anak, sesuai dengan konstruk budaya Indonesia

¹⁰⁶ Dee Arif, "Menyoal Childfree Dalam Perspektif Sosiologi," *Dee Stories*, 16 Desember 2021, diakses 30 Maret 2022, <https://www.deestories.com/2021/12/childfree-dalam-perspektif-sosiologi.html>.

¹⁰⁷ Loekman Soetrisno, "Peranan Wanita Dalam Pembangunan: Suatu Perspektif Sosiologis," *Populasi*, No. 1 (2016), 15, <https://doi.org/10.22146/jp.10692>.

yang menjadikan anak sebagai simbol keluarga yang harmonis.¹⁰⁸ Pernyataan tersebut dapat dipatahkan oleh realitas yang menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki anak dapat membangun hubungan yang harmonis. Tolak ukur keluarga harmonis yang tidak tertulis mengakibatkan nilai tersebut bersifat relatif. Orang yang setuju akan adanya *childfree* sebenarnya lebih menjamin akan perwujudan keluarga sakinah/harmonis sebagaimana QS. Ar-Rum (30); 21. Namun hal ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang perintah memperbanyak anak.¹⁰⁹ Indonesia sebagai negara yang kental akan budaya ketimuran menganggap bahwa salah satu tujuan menikah adalah untuk memiliki keturunan. Menurut data, laki-laki dan perempuan yang menikah cenderung menginginkan kehadiran anak dan itu terjadi pada tahun pertama atau kedua pernikahan.¹¹⁰

Indonesia sebagai salah satu peserta konferensi Internasional Conference on Population and Development (ICPD) ikut menyepakati 4 hak reproduksi perempuan, yaitu: kesehatan reproduksi merupakan unsur dari kesehatan secara keseluruhan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, Pengambilan keputusan atas pilihan sukarela dalam bahtera rumah tangga, pembentukan keluarga, dan penentuan jumlah, waktu, dan jarak kelahiran, tidak terikat atau bebas dari diskriminasi menurut gender, serta keamanan seksual dan

¹⁰⁸ Anaka Irsa Santoso, "Childfree Dan Asumsi Masyarakat," *KabarPendidikan.Id*, 28 Oktober 2021, diakses 30 Maret 2022, <https://www.kabarpendidikan.id/2021/10/childfree-dan-asumsi-masyarakat.html> .

¹⁰⁹ Nasrulloh and others.

¹¹⁰ Tim Redaksi, "Tren Childfree Pasangan Muda, Bisakah Diterapkan Di Indonesia?," *VOI*, 5 September 2021, diakses 30 Maret 2022, <https://voi.id/berita/82230/tren-childfree-pasangan-muda-bisakah-diterapkan-di-indonesia>.

reproduksi.¹¹¹ Seyogyanya dalam urusan hak reproduksi, laki-laki dan perempuan saling memberi pandangan agar keluarga sakinah/harmonis yang didambakan dapat terwujud.

Perwujudan keluarga harmonis sangat berdampak pada tata kehidupan bernegara, dimana keluarga adalah unit terkecil pembentuk masyarakat. Keluarga sangat berperan dalam tata kelola kehidupan sehingga pendidikan mendasar pada keluarga perlu diperhatikan. Terkait fenomena *childfree* yang dapat memincangkan fungsi keluarga perlu ditinjau kembali demi kebaikan bersama. Apabila ada ketakutan akan adanya kepunahan manusia, maka tindakan ini tidak perlu. Melihat realitas yang ada di Indonesia, konsep yang relevan digunakan oleh pasangan suami-istri adalah Keluarga Berencana (KB) yang dipahami sebagai tindakan pengaturan jarak anak bukan *childfree*.

¹¹¹ Ani Purwanti, "Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Palastre*, No. 1 (2013), 107.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terkait fenomena *childfree* dalam perspektif Al-Qur'an dengan dua rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka penulis akan menyimpulkan beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, ayat-ayat yang disuguhkan oleh penulis, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 187, QS. Ali Imran (3): 14, QS. An-Nisa' (4): 1, QS. An-Nahl (16): 72, dan QS. Ar-Rum (30): 21, bertolak belakang dengan tindakan *childfree*. Namun, tidak ada juga nas yang menyebutkan kewajiban atas kepemilikan anak (larangan *childfree*), dikuatkan pula oleh pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Husaini az-Zabidi. Melihat ayat dan pendapat ulama tersebut, seyogyanya setiap individu memiliki tanggung jawab dan kesadaran akan hal tersebut sebagai perwujudan *maqāṣid syari'ah*.

Kedua, dalam konteks keIndonesiaan tindakan *childfree* bertolak belakang pula dengan budaya Indonesia, yaitu budaya pronatalis. Masyarakat memiliki anggapan bahwa pasangan yang tidak memiliki anak adalah keluarga yang tidak sempurna. Kehadiran anak dipercaya menjadi jalan untuk melanggengkan harapan dan menjadi generasi penerus orang tuanya. Selain itu, pentingnya memiliki anak dalam sebuah keluarga adalah anak dapat membawa rezeki dan mendatangkan pengakuan positif dari masyarakat. Kehadiran anak dipercaya berpengaruh pada perwujudan keluarga harmonis/sakinah sebagaimana yang

disebutkan dalam QS. Ar-Rum (30); 21. Konsep Keluarga Berencana yang diterapkan oleh pemerintah merupakan suatu konsep yang relevan digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan melihat laju pertumbuhan dan tingkat perekonomiannya.

B. Saran

Kajian tentang fenomena keputusan *childfree* merupakan perbincangan yang ramai di Indonesia terhitung dari pertengahan tahun 2021 sampai saat ini. Penelitian-penelitian yang dilakukan terkait fenomena ini dilakukan melalui pendekatan psikologi, sosiologi, hingga agama. Begitu pula penulis, menghadirkan penelitian ini dengan pendekatan salah satu teks agama, yaitu Al-Qur'an sehingga diperoleh suatu jawaban. Penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki baik secara substansial maupun teknis, sehingga perlu adanya penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.

Pengetahuan yang semakin kaya dan kompleks dapat mencari celah demi celah dari penelitian ini. Sehingga diharapkan dapat melahirkan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait fenomena *childfree* yang lebih menarik, sebagai contoh: pembacaan fenomena *childfree* melalui Tafsir *maqāṣidii*.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013.
- Afif, Muhammad Luthfi, 'KELUARGA BERENCANA DALAM TAFSIR AL-AZHAR (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)
- Aisyah, Abu, 'Perspektif Al-Qur'an Tentang Konsep Al-Tadabbur', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tasfir*, 2017, 1–9
- Akbar, Nano Romadlon Auliya, and Muhammad Khotibul Umam, 'Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'ud dan Al-Ghazali', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3. 1 (2021), 157–72 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>>
- Al-Dimasyqi, Abu Al-Fida Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir Al-Quraisy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 2007)
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulumuddin JILID 2* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiah, 2004)
- Al-Ghazali, Imam, *Mutiara Ihya' Ulumuddin* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2014)
- Agrillo, Christian, and Cristian Neline. "Childfree by choice: a review." *Journal of cultural geography* 25.3 (2008)
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, ed. by Terj. Bahrin Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007)
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi 'Abdullah, *Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an JILID 3* (Beirut: Daar Ar-Risalah, 2006)
- , *Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an JILID 4* (Beirut: Daar Ar-Risalah, 2006)
- Al-Razi, Fakhr al-Din, *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiah, 2006)
- Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002).
- Arif, Dee, 'Menyoal Childfree Dalam Perspektif Sosiologi', 2021 <<https://www.deestories.com/2021/12/childfree-dalam-perspektif-sosiologi.html>>
- Aryeni, Dhea Nila, 'KEHARMONISAN KELUARGA TANPA SANG BUAH HATI (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung)' (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020)

- Astiwarana, Endy M., *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Fikih Pustaka Al-Kautsar, 2018)
- Azizah, Ulfah Nur, “*Kedudukan Anak Terhadap Orang Tua (Kajian Tafsir Tematik)*,” (Jakarta: UIN Jakarta, 2018)
- Az-Zuhaili, Wahbah, ‘Tafsir Al-Munir JILID 1’, ed. by Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), p. 395
- , *Tafsir Al-Munir JILID 11*, Terj. Abu Al-Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- , *Tafsir Al-Munir JILID 2*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- , *Tafsir Al-Munir JILID 3*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- , *Tafsir Al-Munir JILID 7*, Terj. Abu Al-Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- B2P3KS Yogyakarta, *Diskusi Virtual: Fenomena Childfree Di Masyarakat Urban*, 2021 <<https://b2p3ksjogja.kemensos.go.id/diskusi-virtual-fenomena-childfree-di-masyarakat-urban>>
- Childfree: Dulu Tabu, Kini Jadi Pilihan Dan Diperbincangkan* <<https://www.youtube.com/watch?v=UTbI4duhMZ0>>
- ‘Childfree’, *Wikipedia*, 2021
- Dictionary, Macmillan, ‘Childfree’
- Faridah, Siti, ‘Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya’, *Lex Scientia Law Review*, 2.2 (2018), 199–214 <<https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27585>>
- Frejka, Tomas, ‘Childlessness in the United States’, *Demographic Research Monographs*, December 2016, 2017, 159–79 <https://doi.org/10.1007/978-3-319-44667-7_8>
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, and Sadari, ‘CHILDFREE DAN CHILDLess DITINJAU DALAM ILMU Fiqih DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM’, *JOEL (Journal of Educational and Language Research)*, 8721.Muksalmina 2020 (2022), 647–52
- Hadi, Syamsul, Dwi Putri, and Amrina Rosyada, ‘Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)’, *Tasâmuh*, 18.1 (2020), 114–37
- Hanandita, Tiara, ‘Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah’, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11.1 (2022), 126–36 <<https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>>
- Hanafi, Hasan. 'Islam in The Modern World', Vol. 1, (Mesir: The Anglo Egeyption

bookshop, t.th)

- ‘Hukum Childfree Menurut Pandangan Islam’, *Hidayatuna.Com* <<https://hidayatuna.com/hukum-childfree-menurut-pandangan-islam/>> [accessed 30 March 2022]
- Husna, Cut Asmaul, ‘Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Milenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99
- Ismail, Hidayatullah, ‘SYARIAT MENYUSUI DALAM ALQURAN (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)’, *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3.1 (2018), 69 <<https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i1.478>>
- Ismatulloh, A. M., ‘Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)’, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14 (2015), 53–64
- Kharomen, Agus Imam, ‘Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an’, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7.2 (2019), 198–214 <<https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>>
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho, ‘Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam’, *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.2 (2021), 104–28 <<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>>
- Khatimah, Umi Khusnul, ‘Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam’, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13.2 (2013), 235–46 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936>>
- Kusmana, Kusmana, ‘Kodrat Perempuan Dan Al-Qur’an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat Dan Persepsi’, *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19.1 (2020), 21 <<https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.21-41>>
- Ma’arif, Yahya Zainul, ‘Childfree Dalam Pandangan Islam’ (Indonesia: Buya Yahya Official, 2021)
- Maier, Corinne, *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children* (Toronto: Emblem Editions, 2009)
- Marhumah, Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah : Dalam Bingkai Sunah Nabi*, ed. by Marhumah Marhumah (Jakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003)
- Mubhar, Muhammad Zulkarnain, and Imam Zarkasyi Mubhar, ‘METODE MAUDUY DALAM PENAFSIRAN AL-QURAN’, *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir*, 6.1 (2021), 21–46
- Mulai Dari Sini, ‘Arti Childfree Dan Fenomena Nya Di Indonesia’, 2021 <<https://www.socialconnext.app/article/57680/arti-childfree-dan-fenomena->

nya-di-indonesia/>

- Mursyid, Salma, 'Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam', 35–51
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, ed. by Fuad Mustafid (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010)
- Musyarrofah, 'Childfree Dalam Pandangan Islam Dan Konstruksi Masyarakat Indonesia', *Mambaul Ulum*, 2021 <<http://bata-bata.net/2021/10/08/Childfree-dalam-Pandangan-Islam-dan-Konstruksi-Masyarakat-Indonesia.html>>
- Mutmainnah, 'Kemandulan Perspektif Al-Qur'an (Analisa Penggunaan Kata 'Âqir Dan 'Aqîm)' (UIN Jakarta, 2018)
- Nasrulloh, Abdullah Amjad, Al-fairu Zabadi, Achmad Bagus Syaifullah, Ahmad Abi Najih, and Shihab Irfani, 'CHILDFREE CAMPAIGN PHENOMENON OF HADITH PERSPECTIVE : HADITH ANALYSIS OF MULTIPLYING CHILDREN USING YUSUF QARDHAWI ' S HERMENEUTICS', 2021, 1058–70
- Nurliana, 'Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan', *Al-Muthaharah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19.1 (2022), 39–49 <<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>>
- Orenstein, Peggy, *Six Years in Waiting*, ed. by Terj. Uly T. Auliana (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008)
- Parapuan, 'Pendapat Pakar Soal Keputusan Childfree, Apakah Termasuk Hal Yang Egois?', *Tribunnews.Com*, 2021
- Purwanti, Ani, 'Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dan Implementasinya Di Indonesia', *Jurnal Palastre*, 6.1 (2013), 107–28
- Quthb, Syahid Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an JILID 2*, ed. by Terj. As'ad Yasin (Gema Insani Press, 2001)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, 1st edn (Bandung: Sinar Baru Algensondo, 2008)
- Ria, Rita, 'KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL - AZHAR' (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021)
- Romdloni, Romdloni, 'Book Review: The TAO of Islam', *Review of Social Economy*, 2019, 14
- Rustina, 'KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI Rustina', *Musawa*, 6.2 (2014), 287–322 <<https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>>
- Sakni, A., 'Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam', *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 14.2 (2013), 61–75

- Samsu, Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed methods, serta Research & Development), cet. 1, (Jambi: PUSAKA, Desember 2017)
- Santoso, Anaka Irsa, 'Childfree Dan Asumsi Masyarakat', *KabarPendidikan.Id*, 2021 <<https://www.kabarpendidikan.id/2021/10/childfree-dan-asumsi-masyarakat.html> >
- Sari, Dea Erlinda, 'MAKIAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KOMENTARPOSTINGAN TOPIK CHILDFREE DI FACEBOOK' (Universitas Brawijaya, 2021)
- Sauda, Limmatus, 'Childfree Dan Tujuan Pernikahan Dalam Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21', *Tafsiralquran.Id*, 2021 <<https://tafsiralquran.id/childfree-dan-tujuan-pernikahan-dalam-tafsir-surah-ar-rum-ayat-21/>>
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, ed. by Abd. Syakur Dj, IV (Tangerang: Lentera Hati Group, 2019)
- , *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Publishing, 1989)
- , *TAFSIR AL-Mishbah JILID 2* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2005)
- Soetrisno, Loekman, 'Peranan Wanita Dalam Pembangunan: Suatu Perspektif Sosiologis', *Populasi*, 1.1 (2016), 13–21 <<https://doi.org/10.22146/jp.10692>>
- 'Tafsir', *Kamus Daring*, 2006, p. Web
- 'Tren Childfree Pasangan Muda, Bisakah Diterapkan Di Indonesia?', *VOI* <<https://voi.id/berita/82230/tren-childfree-pasangan-muda-bisakah-diterapkan-di-indonesia> > [accessed 30 March 2022]
- Tuasikal, Muhammad Abduh, 'Bolehkah Muslim Ikut Tren Childfree (Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak)?', *Https://Rumaysho.Com/29276-Bolehkah-Muslim-Ikut-Tren-Childfree-Menikah-Tidak-Ingin-Punya-Anak.Html*, 2021
- Tunggono, Victoria, *Childfree and Happy*, ed. by Buku Mojok Grup (Sleman: EA Books, 2021)
- Webster, Merriam, 'Childfree'
- Widyaningrum, Analisa, *Kapan Punya Anak? Aku Pingin Punya Ponakan Online*, 2021 <<https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>>
- Widyastuti, Pravitri Retno, 'Apa Itu Childfree', *Tribunnews*, 2021 <<https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/08/20/apa-itu-childfree-ramai-dibicarakan-setelah-gita-savitri-bahas-pilihannya-tak-punya-anak>>
- Wikipedia, 'Childfree' <<https://id.wikipedia.org/wiki/Childfree>. >
- Yulianti, Rina, 'Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini', *Pamator Journal*, 3.1 (2010), 1–5 <<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2394/1983>>

LAMPIRAN


Lampiran

HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Karunia Hazyimara
NIM/Jurusan : 18240023/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. Nasrulloh, M.Th.I
Judul Skripsi : Fenomena Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 Oktober 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	12 Oktober 2021	Revisi Proposal Skripsi	
3.	19 Oktober 2021	Revisi Proposal Skripsi	
4.	29 Desember 2021	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5.	7 April 2022	Konsultasi BAB I – III	
6.	11 April 2022	Konsultasi dan Revisi Abstrak dan BAB I – IV	
7.	11 April 2022	ACC Skripsi	

Malang, 12 April 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Ali Hamdan, MA., Ph.D

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Karunia Hazyimara
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 30 Maret 2000
Alamat Rumah : RT. 002 RW. 011 Desa Sumberagung Kec.
Rejotangan Kab. Tulungagung
Nama Ayah : Drs. Zainuri
Nama Ibu : Dra. Maznah
Alamat Email : karuniahaz@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

RA Al-Khodijah Sumberagung Rejotangan Tulungagung
SDN 2 Sumberagung Rejotangan Tulungagung (2006 – 2012)
MTs Muhammadiyah 2 PP Karangasem Paciran Lamongan (2012 – 2015)
SMA Muhammadiyah 6 PP Karangasem Paciran Lamongan (2015 – 2018)

Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan (2012 – 2018)
Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018 – 2019)
Pondok Pesantren Imam Addamanhuri Malang (2020 – 2021)